

Dr. SUGIANTO, SH., MH

ABDUL FATAKH, SHI., SH., M.Hum

MEKANISME PRAKTEK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

**MENGHANTARKAN PENEGAKAN HUKUM
PADA TUJUAN KEADILAN & SUPREMASI HUKUM**





Penerbit

**AkSara
Satu
Publishing**

MEKANISME PRAKTEK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

*Menghantarkan Penegakan Hukum Pada Tujuan Keadilan
& Supremasi Hukum*

**Dr. SUGIANTO, SH., MH
ABDUL FATAKH, SHI., SH.,M.Hum**

Penerbit
AkSara
Satu
Publishing

Jl. Mayor Sastraatmadja No, 72
Kasepuhan Cirebon 45123
E-mail: cirebonpublishing@yahoo.co.id

**MEKANISME
PRAKTEK PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

Menghantarkan Penegakan Hukum Pada Tujuan Keadilan
& Supremasi Hukum

**MEKANISME PRAKTEK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
MENGHANTARKAN PENEGAKAN HUKUM**

Menghantarkan Penegakan Hukum Pada Tujuan Keadilan &
Supremasi Hukum

Penulis:

Dr. SUGIANTO, SH., MH & ABDUL FATAKH, SHI., SH.,M.Hum

LAYOUT & Setting:
Pangger Press

Cetakan 1, Mei 2011

ISBN: 978-602-99300-3-0

Diterbitkan oleh
Aksara Satu Publishing

Percetakan
CV. Pangger
0231. 223254 Cirebon

**MEKANISME PRAKTEK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
MENGHANTARKAN PENEGAKAN HUKUM**

Menghantarkan Penegakan Hukum Pada Tujuan Keadilan & Supremasi Hukum
Dr. SUGIANTO, SH., MH & ABDUL FATAKH, SHI., SH.,M.Hum

ISBN: 978-602-99300-3-0

Cetakan 1, Mei 2011

4 Hlm : 23 x 16 Cm + 110 hal



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah, SWT, dan haturkan kepada baginda Nabi Muhammad, SAW, alhamdulillah penulis merasa bersyukur atas terbitnya buku sebagai kebutuhan untuk dijadikan pegangan dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana bagi mahasiswa, bahan untuk kajian dan referensi praktisi dan kalangan teoritis, maka dengan ini kami menyusun suatu bahan kuliah yang berisi pokok-pokok materi dari hukum acara pidana.

Buku ini yang berjudul "***Mekanisme Praktek Peradilan Pidana di Indonesia***", Merupakan bahan kuliah yang diberikan pada khususnya Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan umumnya Fakultas Hukum Negeri dan Swasta di Indonesia, ini berusaha memberikan informasi dan kajian, baik secara teoritis dan praktik, kemudian membahas aspek surat dakwaan dan kebiasaan maupun dalam praktek atau mekanisme yang diharapkan dapat berguna bagi kalangan teoritis, para praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, dan pencari keadilan. Terutama buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang baru memasuki bidang studi hukum dan juga bagi mereka yang menaruh minat mendalami hukum baik teoritis, praktisi, penegakan hukum dan membangun supramasi hukum dan kesadaran hukum.

Harapan penyusun buku ini, bagi membaca seyogyanya dapat memahami serta mengimplentasikan dengan baik dalam ikut serta penegakan hukum serta supramasi hukum dengan sebenar-benarnya, sehingga hukum di Indonesia dapat mengembalikan ruh keadilan secara hukum, namun yang perlu diperhatikan bersama dengan memahami hukum bukan dengan hanya sekedar pemahaman teoritis semata-mata, akan tetapi harus bersamaan dengan

pengamalan, sampai terjadi transformasi hukum kepada masyarakat dan ikut berpartisipasi menjunjung hukum sebagai panglima perubahan terhadap *law state of indonesia* yang membawa bangsa pada sistem hukum progresif, artinya hukum dapat menghantarkan rakyat dan negara pada keadilan secara hukum, maka akan terjadi secara optimal dan konsisten yang dealektika historis pada peningkatan kesejahteraan secara ekonomi, pembenahan demokrasi secara politik, partisipasi budaya yang luhur serta bermartabat secara kultur kemanusiaan dan ketuhanan.

Hal yang perlu dingat semua penegak hukum dan masyarakat dalam menjalankan hukum acara pidana di peradilan masih banyak di temukan penyimpangan dan melakukan kejahatan peradilan yang dikenal mafia hukum, dengan hadirnya buku ini kami mengajak kepada pembaca untuk melakukan pengawasan eksternal untuk mengawal hukum dengan baik dan benar khususnya menjalankan dan menegakan hukum dengan kebutuhan yang dimaotivasi hati nurani dan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kami melihat kelemahan masyarakat kita yang kurang paham dengan hukum acara pidana, sehingga hal itu dijadikan peluang untuk melakukan pem bodohan dan mengeksploitasi pencari keadilan khususnya masyarakat bawah di tengah sistem hukum kita yang masih mewarisi budaya dan sistem kolonialis, maka kalau kita membiarkan hal ini sudah tentu penegakan hukum negara atau kita sebut penegakan hukum formal dengan menempuh jalur penegakan hukum dai penangkapan, penyidikan, penahanan, kekejaksaan sampai peradilan akan menjadi sarang mafia hukum, sehingga masyarakat dan infrastruktur hukum di tengah masyarakat menjadi dikorbkan demi kepentingan pribadi penegak hukum dan kepentingan sesaat, bias dari hal tersebut keadilan harus dibayar dengan nilai rupiah dan dolar. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang terlibat dari praktek mafia hukum, sebab masyarakat adalah korban dari sistem hukum kapitalitik atau Neo-globalisasi.

Kami penyusun menaruh perhatian yang sangat mendalam terhadap dunia akademik yang masih belum maksimal menciptakan kesadaran hukum terhadap masyarakat di Indonesia terutama masyarakat bawah, dimana akademik atau perguruan tinggi hukum masih seputar pemahaman teoritis semata-mata, namun dalam praktek hukum acara pidana diperadilan masih lemah sekali, sehingga dengan pemahaman teoritis saja menjadi kendala dalam melakukan

penyadaran hukum dan taranformasi hukumdi tengah masyarakat bawah, sedanagkan masyarakat bawah mengharapkan sarjana hukum sebagai *agent law of change*, dengan hal yang kurang dari sarjana hukum trentang pemahaman praktek berita acara pidan maka akan terjadi problem sosial baru. Solusinya perguruan tinggi sebagai akademik harus mengoptimalkan dalam pencerahan terhadap calon sarjana hukum yang disiapkan menjadi penggerak perubahan hukum di masyarakat dengan cara memberikan konsultan untuk pencerahan, melakukan advokasi dan penelitian hukum, artinya perguruan tinggi hukum harus segera merombak kurikulum dengan mengedepankan hukum progersif dan menghantarkan pada mengkualitaskan intelektual dan skil hukum berita acara peradilan.

Solusi kedua akademik perguruan tinggi harus mampu memberikan fasilitas pelatihan advokat, sehingga akan memamatkan skil beracara di peradilan di Indonesia, dengan bekal ini sarjana hukum/ sederajat dalam hal ini Ahwallul Syahsiyah menjadi lebih optimal untuk melakukan advokasi yang benar-benar mengedepankan etika profesi hukum yang mengedepankan orientasi profesi penegakan keadilan yang dilandasi ahlaqul karimah, UUD 1945 dan Falsafah Pancasila. Dengan buku ini maka menajadi tergugah dan mulai berangkat pada pembenahan mencapai kualitas skil berita acara pidana yang menjunjung HAM (hak asasi manusia) dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Kami menyadari sepenuhnya bahwasannya buku ini masih jauh dari sempurna, baik teknik penulisannya maupun pengkajian materinya, oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis memohon saran dan kritik para pembaca demi demi kesempurnaan buku ini.

Akhirnya kepada semua pihak khususnya penerbit yang telah bersedia menerima dan menerbitkan naskah ini dalam sebuah buku, tak lupa kami ucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Cirebon, Mei 2011

Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Penyelesaian Perkara Pidana 1
- B. Permasalahan dalam Penegakan Hukum Pidana 4
- C. Pihak-pihak dalam Acara Peradilan Pidana 6
- D. Proses Peradilan Pidana 10

BAB II KEMAHIRAN DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 15

- A. Penyelidik dan Penyidik 15
- B. Kegiatan Penyelidikan 16
- C. Kegiatan Penyidikan 18
- D. Penanganan dan Pengolahan TKP 20
- E. Pengolahan TKP (*crime scene processing*) 20
- F. Pencarian dan pengumpulan barang bukti 21
 - Penindakan 21
 - a) Pemanggilan Tersangka dan Saksi 21
 - b) Penangkapan 23
 - c) Penahanan 24
 - d) Penggeledahan 26
 - e) Penyitaan 27
 - f) Pemeriksaan 27
- G. Penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara 29
- H. Pembuatan Resume 29
- I. Penyusunan Berkas Perkara 30
- J. Penyerahan Berkas Perkara 32
- K. Pembelaan pada Tahap Penyidikan oleh Penesehat Hukum .. 32

BAB III KEMAHIRAN DALAM PEMBELAAN PERKARA PIDANA	35
A. Pelaksana Pembelaan Perkara Pidana	35
B. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan Penesehat Hukum ...	36
1. Pada Tahap Penyidikan	36
2. Pada Tahap Penuntutan	37
3. Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan	37
4. Upaya Hukum Biasa terhadap Putusan Pengadilan Negeri ...	37
5. Upaya Hukum Luar Biasa terhadap Putusan Pengadilan	37
BAB IV KEMAHIRAN DALAM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA.....	41
A. Kegiatan Pra Penuntutan	41
B. Pelaksana Penuntutan	43
C. Surat Dakwaan	44
BAB V KEMAHIRAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA DI PERSIDANGAN	59
A. Kedudukan Hakim dalam Persidangan	61
B. Acara Pemeriksaan Perkara Pidana	69
C. Masalah Pembuktian Oleh Hakim	72
D. Penyusunan Putusan Akhir	72
E. Hal-hal Yang Harus Dimuat dalam Putusan	74
F. Pembelaan Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan	76
BAB VI KEMAHIRAN DALAM MELAKUKAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	79
A. Pengertian Upaya Hukum	79
B. Upaya Hukum Biasa	80
C. Upaya Hukum Luar Biasa	82
BAB VII KEMAHIRAN DALAM PROSES PRA PERADILAN.....	85
A. Kewenangan Pelaksanaan Praperadilan	85
B. Alasan Pengajuan Praperadilan	86
C. Prosedur Acara Praperadilan	87
DAFTAR KEPUSTAKAAN	89
Lampiran: UU RI NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT	93
Biodata Penulis.....	115



BAB I PENDAHULUAN

A. Penyelesaian Perkara Pidana

Perkara atau sengketa atau apapun namanya (khususnya perkara pidana), yang terjadi dalam masyarakat, haruslah diselesaikan berdasarkan cara-cara tertentu yang bisa dipandang dapat memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara. Perkara Pidana, merupakan sengketa pidana antara negara (atau jaksa penuntut umum yang dalam hal ini disebut sebagai personifikasi dari negara) yang bertindak mewakili korban / victim dengan pelaku tindak pidana tersebut.

Dougherty dan Pfaltzgraff (1981:187) sebagaimana dikutip oleh El Fateh Abdel Salam (tt.:3), berpendapat bahwa terdapat dikotomi berkenaan dengan sifat perkara. Ia menjelaskan bahwa "Para ilmuwan sosial terbagi-bagi dalam persoalan apakah perkara pidana harus dipandang sebagai sesuatu yang rasional, konstruktif, dan berfungsi secara sosial, sehingga terhadap perkara tersebut harus diselesaikan berdasarkan aneka mekanisme yang ada? ataukah perkara tersebut merupakan sesuatu yang irasional, patologis, dan tidak berfungsi secara sosial, sehingga penyelesaiannya pun tidak berpengaruh pada sistem sosial, karena perkara tersebut individual.

Terlepas dari perdebatan apakah suatu perkara pidana dalam masyarakat dapat dipandang sebagai sesuatu yang rasional atau tidak, saya berpendapat lain bahwa suatu perkara pidana dalam bentuk apapun namanya harus bisa diselesaikan. Dalam hal penyelesaian perkara pidana ini, terdapat beberapa teori sosiologis yang dikemukakan oleh Gerald Turkel dalam bukunya *Law and society: Critical Aproach* dan juga dikemukakan oleh Steven Vago dalam *Law and Society*.

Turkel (1996:208-210) menilai bahwa ada beberapa cara untuk menyelesaikan perkara dalam masyarakat, yaitu : *negotiation*, *mediation*, *arbitration*, dan *adjudication*. Kemudian Steven Vago (1981:195) menilai bahwa metode penyelesaian perkara terdiri dari: *lumping it*, *avoidance*, *negotiation*, *mediation*, *arbitration*, dan *adjudication*. Namun, keduanya memiliki pandangan yang sama bahwa penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan merupakan cara yang terbaik.

Proses peradilan (pidana) seharusnya memang menjadi sarana yang ideal untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada dalam masyarakat (*adjudication as tool of social conflict resolution*). Namun dalam prakteknya ternyata perilaku yudisial aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan, menunjukkan bahwa peradilan cenderung justru memelihara perkara atau bahkan memperbesar konflik, karena putusan secara sosiologis dinilai tidak adil. Ketidakadilan dalam putusan suatu lembaga peradilan tersebut mungkin saja karena kesulitan dari para hakim untuk menemukan keyakinan materil, atau karena menerapkan secara positivistik suatu hukum yang sebenarnya juga tidak mencerminkan keadilan, atau bisa jadi karena perilaku individu dari para hakim dan para pelaku hukum lainnya yang menyimpang dari keharusan yang seyogyanya diterapkan.

Sudah menjadi *communis opinio*, bahwa lembaga peradilan dan pengadilan¹ di Indonesia mulai dari tingkat pertama ataupun pengadilan Negeri (*Judex factie*) sampai pada lembaga peradilan tingkat Mahkamah Agung (*judex jurit*) sarat dengan penyimpangan yang secara akademis ilmiah dan konstitusional bertentangan dengan nurani hukum. Kondisi tersebut jelas terbukti dengan banyaknya proses peradilan dan perilaku Yudisial yang secara kasat mata ditunjukkan oleh para penegak hukum itu sendiri yang tidak mengatualisasikan pada nilai-nilai kebenaran, keadilan kemanfaatan bagi masyarakat, yang muncul justru kepentingan individual mereka.

Proses peradilan yang *absurd* dengan maraknya perilaku yudisial yang *legal disorder* sehingga melahirkan putusan-putusan pengadilan

¹ Pengadilan adalah terjemahan dari *rechtbank* atau *ciurt*, menunjukkan pada wadah, badan, lembaga atau institusi, sedangkan peradilan merupakan terjemahan dari *rechtspraak* atau *judicial* yang digunakan untuk menunjuk pada fungsi, proses atau cara memberikan keadilan seperti dilakukan oleh pengadilan. Oleh karena itu pengertian pengadilan : Lihat S.F. Marbun, *Pengadilan Administrasi dan Upaya Administrasi Indonesia*, penerbit Liberty, Yogyakarta, 1987, hal 38-39.

yang kontroversial dan menyimpang dari substansi hukum telah memporak-porandakan sistem hukum yang ada dinegara hukum Indonesia ini. Putusan Pengadilan yang kontroversial tersebut, tidak lepas dari adanya praktek-praktek “jahat” dari penegak dalam rangka menyelesaikan perkara pidana, yang justru lebih jahat dari kejahatan yang diadili.

Persoalan tersebut menjadi sangat kompleks, ketika begitu banyak aspek-aspek non-yuridis yang dimasukkan pada proses peradilan dengan cara memasukkan variabel status sosial, kemampuan ekonomi, visi politik dan variabel yang lain dengan tujuan untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme atau tujuan lain yang bertentangan dengan hukum. Sehingga hal tersebut mengaburkan fungsi dan makna hukum yang semestinya mengedepankan keadilan bagi semuanya (*Justice for All*).

Bahkan dari hasil penelitian Tim ICW (2002:117) menyimpulkan: “Maraknya korupsi diperadilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan sampai eksekusi menunjukkan bahwa institusi peradilan masih belum berubah. Reformasi yang salah satu amanatnya adalah pembersihan korupsi, kolusi dan nepotisme (khususnya dalam lingkungan lembaga peradilan), tidak mendapat sambutan positif dilingkungan peradilan. Karenanya wajar apabila dikatakan bahwa peradilan pidana tidak lagi disebut *integrated criminal justice system*, akan tetapi disebut *integrated corruption system*. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukanlah sistem peradilan pidana terpadu melainkan sistem korupsi terpadu.”

Kondisi yang demikian, kemudian menjadikan hukum dan proses penegakan hukum di Indonesia, tidak lagi mampu menjadi pengayom yang bisa memberikan keadilan bagi semua pihak. Keadilan hanya menjadi milik mereka yang memiliki hukum, itulah yang menjadi milik mereka yang ‘memiliki’² hukum, itulah yang menjadikan hukum di Indonesia menjadi hancur. Pengadilan seringkali tidak berfungsi sebagai sarana penyelesaian terhadap suatu perkara pidana, tetapi justru menjadi sarana legalisasi yang memperbesar konflik/perkara pidana.

Hal tersebut, senada dengan analogi yang dikemukakan oleh Marbun

² Istilah “memiliki” hukum dimaksudkan karena secara empiris kita dapat menyaksikan bagaimana seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi, strata sosial kelas atas, dan para penguasa politik dapat dengan seenaknya sendiri melakukan apa saja terhadap hukum (memutar balikan fakta hukum, memperjual belikan hukum, merekayasa dan keadilan, tetapi menjadi milik penegakan hukum dan sebagainya). Sehingga hukum bukan lagi milik kebenaran masyarakat tertentu.

(1997:9), bahwa manakala negara hukum diibaratkan sebagai sebatang pohon yang rindang dan indah, maka pengadilan adalah adalah akarnya. Akar itulah yang menopang bagitegak dan tumbuh suburnya pohon negara hukum, jika pengadilan sebagai pilar utama dari sistem hukum rapuh, maka tumbanglah pohon negara hukum itu.

B. Permasalahan dalam Penegakan Hukum Pidana

J.E. Sahetapy pernah mengatakan bahwa "Kondisi proses penegakan hukum kita cuma berbeda dalam kemasan jika dibandingkan dengan pada zaman kolonial orde lama" (dalam Forum Keadilan, 2/6/1997) Kritik pedas ini sengaja dicuplik diawal tulisan ini untuk menggambarkan betapa kelunya proses penegakan hukum yang dilakukan selama ini. Isi kutipan tersebut dapatlah difahami mengingat masih cukup beratnya tantangan yang dihadapi para penegak hukum, kompleksnya kriminalitas, sehingga tingginya tuntutan masyarakat akan kesigapan, kejujuran, dan profesionalisme para petugas (Santoso, 2000:1) dalam menegakkan hukum dengan cepat, sederhana dan murah.

Memang akhir-akhir ini banyak komentar dari para pakar, tokoh masyarakat, tokoh politik, bahkan juga para birokrat, bertalian dengan kondisi bagian-bagian dari sistem peradilan (khususnya peradilan pidana). Bahkan juga semakin gencar dan tajam suara - suara yang mengatakan, penegakan hukum dewasa ini sudah sampai pada titik terendah, betapa pesimistiknya masyarakat melihat kondisi penagakan hukum itu, sampai-sampai terdengar suara: "*di mana lagi kita akan mencari dan menemukan keadilan dengan cepat dan murah*" (Lopa, 1997).

Kondisi diatas wajar saja muncul sebab tantangan yang kita hadapi makin kompleks dan sulit. Dengan demikian, kurang tepat jika kritikan diatasditanggapi dengan emosi serta buruk sangka. Perlu digaris bawahi pendapat Almarhum, Burhanudin Lopa, bahwa lebih baik hal itu dimbil hikmahnya, yakni bahwa kritikan - kritikan yang ditunjukkan kepada aparat itu dijadikan peringatan dan kalau memang keliru (salah), secepatnya diperbaiki kekeliruan itu.

Penegakan hukum pidana yang selama ini ditetarapkan berdasarkan KUHAP memang berazaskan peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan. Namun dalam prakteknya (lus operationtummy) justru menunjukkan sebaliknya, yaitu terkesan lambat, njlemet, dan biaya sangat mahal, bahkan orang jiwa

mengatakan bahwa beracara di pengadilan dalam setiap perkara, ibarat” unger wedus sapi katut’.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana seorang tersangka harus berkali-kali diajukan penetapan untuk perpanjangan masa tahanan (bahkan melebihi batas yang ditentukan dalam KUHAP) hanya karena alasan pemeriksaan belum tuntas. Demikian juga pada proses pra penuntutan dan pembuatan surat dakwaan, keajaiban juga terkesan lamban dan cenderung mengulur-ulur pemeriksaan perkara.

Apalagi pada proses pemeriksaan di persidangan pengadilan (baik perkara pidana maupun perdata), yang terlambat, Njilemt’ dan karenanya menjadi biaya yang mahal. Hal itu selain disebabkan karena banyaknya perkara yang harus ditangani (maraknya kriminilitas), juga disebabkan kurang sigapnya aparat penegak hukum. Ditambah lagi dengan pengaruh-pengaruh non-hukum yang melingkupi dunia peradilan kita, misalnya calo perkara, advokat dan penegak hukum terkesan mengejar materi (semakin lama proses beracara, maka semakin besar fee yang akan diterima).

Akibat proses peradilan yang lambat, tidak sederhana dan biaya mahal tersebut, masyarakat menjadi apriori dan tidak percaya pada proses peradilan. Sehingga sering terjadi penyelesaian perkara/sengketa yang dilakukan di luar peradilan yang bisa saja ilegal dan cenderung main hakim sendiri (Jamin, 2000). Akibat lain, sulitnya para pihak (khususnya masyarakat buta hukum) untuk bisa beracara di pengadilan.

Oleh karena itu, maka upaya untuk menyederhanakan proses peradilan harus didukung oleh semua pihak dengan tetap memperhatikan kualitas beracara dan cita-cita hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Akan tetapi mengingat kompleksitas permasalahan hukum (materil dan formil) di Indonesia, mungkinkah hal itu terwujud ?

Permasalahan yang perlu dikedepankan dalam konteks penegakan hukum (proses beracara) di pengadilan pidana ini adalah : bagaimana menyederhanakan proses beracara dalam penegakan hukum di peradilan Pidana Indonesia dan bagaimana menyederhanakan proses beracara dalam penegakan hukum di pengadilan agar menjadi cepat, murah dan mudah bagi semua pihak?

C. Pihak-pihak dalam Acara Peradilan Pidana

Selain sebagai pelapor dan pengadu (untuk tindak pidana aduan),

maka tidak semua orang bisa terlibat dalam acara peradilan pidana hanyalah mereka yang secara hukum diberi kewenangan dan hak serta kewajiban untuk melakukan penegakan hukum pidana. Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, berikut ini adalah mereka-mereka yang menjadi para pihak dalam acara peradilan pidana.

1. Setiap Orang

Siapapun bisa bertindak sebagai pihak dalam acara pidana, yaitu dalam hal sebagai orang yang melaporkan terjadinya tindak pidana, mengadukan terjadinya tindak pidana (aduan), menangkap pelaku tindak pidana (dalam hal tertangkap tangan). Dengan demikian maka setiap orang juga mempunyai hak untuk menjadi saksi atau berhak didengar keterangannya terkait terjadinya tindak pidana demi kepentingan hukum, baik yang dialami sendiri, dilihat sendiri dan/atau didengar sendiri.

2. Tersangka dan Terdakwa

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 14 disebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Istilah tersangka ini dipakai dalam acara pidana saat proses penyidikan di kepolisian.

Sedangkan terdakwa disebut pula dalam Pasal 1 KUHAP butir 15 bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Disebut terdakwa karena pada pemeriksaan di sidang pengadilan, orang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut didakwa oleh jaksa Penuntut Umum melalui surat dakwaan.

3. Penyelidik dan Penyidik

Penyelidik dalam pasal 1 butir 4 KUHAP disebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan dimaksud adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 5).

Sedangkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (pasal 1 butir 1). Penyidikan merupakan suatu rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Jadi perbedaan penyidik dengan penyidik terletak pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, di mana yang berwenang untuk melakukan penyelidikan hanyalah terbatas pada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan penyidik tidak hanya merupakan kewenangan POLRI tetapi juga bisa dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tertentu (PPNS).

4. Penuntut Umum

Harus dibedakan pengertiannya antara Jaksa dan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jadi melihat perumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian 'jaksa' adalah menyangkut jabatan sementara jaksa penuntut umum menyangkut fungsi. Penuntut umum adalah jaksa yang sedang melaksanakan fungsinya dalam melakukan penuntutan. Jabatan sebagai jaksa adalah syarat mutlak untuk bisa melakukan penuntutan dipengadilan.

5. Penasehat Hukum

Dalam perkara pidana, tersangka atau terdakwa dapat didampingi oleh seorang yang membela perkaranya, yang dalam KUHAP disebut penasehat hukum. Penasehat hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Istilah penasehat hukum dan bantuan hukum merupakan istilah baru, sebelumnya dikenal istilah pembela, advokad, *procureur*, dan pengacara. Namun istilah penasehat hukum dan pemberi bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau

terdakwa dalam proses pemeriksaan.

Karena pembela sering disalah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan apa yang telah didakwakan. Padahal sebenarnya fungsi pembela atau penasihat hukum adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil.

6. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara, yaitu suatu rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Hakim merupakan jembatan terakhir dalam mencari suatu keadilan. Hakim diposisikan sebagai orang yang paling tahu tentang hukum (*ius curia novit*) bahkan apapun keputusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya (*res judicata pro veritate habitur*).

Dalam melakukan fungsi mengadili, hakim dibagi menjadi tiga tingkat; yaitu *Hakim Pengadilan Tingkat Pertama* (pengadilan negeri), *Hakim Tingkat Banding* (hakim pengadilan tinggi), dan *Hakim Tingkat Kasasi* (mahkamah agung) yang juga mempunyai kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan yang sudah diputus oleh hakim Mahkamah Agung.

2 D. Proses Peradilan Pidana

Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan. Suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum, misalnya seorang pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk menggunakan uang negara yang ada pada kekuasaannya untuk digunakan demi kepentingan dan keuntungan pribadi dan keluarganya. Deskripsi tersebut merupakan suatu peristiwa hukum, namun untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan haruslah diadakan suatu tindakan penyelidikan.

Jalur untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana adalah melalui:

- a. Pengaduan, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (pasal 1 butir 25 KUHAP).
- b. Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (pasal 1 butir 24 KUHAP);
- c. Tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang di duga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Proses peradilan pidana adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Sumber Tindakan

Suatu tindakan dalam peradilan pidana yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu haruslah berdasar pada sumber tindakan yang latar belakang atau menjadi dasar tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tindakan peradilan pada tahap penyelidikan dan penyidikan haruslah dilakukan berdasarkan sumber tindakan, yaitu adanya tindak pidana atau dugaan telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang

Seperti yang sudah didefinisikan di atas, sumber tindakan tersebut dapat berupa :

- a. Laporan, yang dilakukan oleh setiap orang kepada pejabat yang berwenang bahwa telah, sedang atau akan terjadi tindak pidana.

- b. Pengaduan, yang dilakukan oleh seorang atau keluarga dari mereka yang menjadi korban tindak pidana (hanya untuk tindak pidana aduan/pelajari kembali tentang perbedaan tindak pidana aduan dan bukan tindak pidana aduan.
- c. Tertangkap tangan, artinya terjadinya tindak pidana tersebut langsung diketahui atau kepergok polisi atau orang lain, sehingga bisa segera dilakukan penindakan.
- d. Pengetahuan penyelidik atau penyidik sendiri, artinya penyelidik atau penyidik melihat, mendengar, atau merasakan sendiri adanya suatu tindak pidana.

Terhadap adanya sumber tindakan diatas, maka harus dilakukan tindakan pendahuluan, yaitu : tindakan Penyelidikan, Penanganan korban, dan tindakan Penyidikan.

2. Penyelidikan dan penyidikan

Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum atau bukan, kemudian bisa ditentukan apakah ada unsur tindak pidana atau tidak, untuk dapatnya segera dilakukan penyidikan berdasarkan pada sumber tindakan sebagaimana dijelaskan diatas.

Apabila proses penyelidikan sudah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Dalam proses penyidikan ini, ada beberapa yang harus dilakukan oleh penyidik, yaitu: Pemanggilan tersangka dan saksi, Penangkapan (jika perlu), Penahanan (jika perlu), Penggeledahan, dan Penyitaan yang kesemuanya itu harus berdasarkan surat perintah dan harus dibuatkan berita acara atas tindakan-tindakan tersebut.

Kemudian terhadap mereka (tersangka dan saksi) serta bukti-bukti yang ada dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk dapatnya segera dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya.

3. Penuntutan

Setelah dilakukan proses pemeriksaan di penyidik, maka BAP yang telah dibuat oleh penyidik beserta kelengkapannya

diserahkan (*relaas*) kepada kebijakan yang diikuti dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti untuk segera dapat dilakukan proses penuntutan. Setelah dilakukan *relaas* BAP, maka jaksa yang ditunjuk oleh kepala Kejaksaan negeri untuk menjadi Penuntut Umum memeriksa, mempelajari dan segera melakukan tindakan untuk melakukan penuntutan.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang (*absolute kompetentie* atau *relative kompetentie*) sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam proses penuntutan ini meliputi pembuatan surat dakwaan sebagai dasar dimulainya persidangan di pengadilan dan pembuatan surat tuntutan sebagai dasar bagi hakim untuk memberikan vonis (putusan) terhadap perkara pidana yang sidangkan.

4. Acara Persidangan Biasa

Setelah jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri, maka pengadilan segera menetapkan majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara pidana tersebut dan selanjutnya menentukan hari sidang.

Apabila sudah dilakukan proses seperti itu, maka persidangan biasa dapat dilaksanakan. Secara garis besar acara persidangan perkara pidana (khususnya dalam acara pemeriksaan biasa). Sebagai berikut:

1. Pembukaan sidang dengan pernyataan sidang terbuka untuk umum (kecuali untuk tindak pidana tertentu yang harus dinyatakan tertutup untuk umum).
2. Pemanggilan terdakwa keruang sidang.
3. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4. Penasehat Hukum dariterdakwa melakukan eksepsi;
5. Jaksa penuntut umum membuat tanggapan terhadap eksepsi dari pensehat hukum.
6. Hakim menyusun putusan sela terhadap eksepsi dan tanggapan eksepsi tersebut. Jika eksepsi ditolak, maka sidang bisa dilanjutkan, sedang jika diterima maka sidang tidak bisa dilanjutkan.
7. Pemeriksaan saksi-saksi.
8. Pmeriksaan terdakwa.

9. Jika pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dinyatakan selesai, maka hakim memberi kesempatan Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun tuntutan pidana.
10. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, terdakwa atau Penasehat Hukum diberi kesempatan mengajukan pembelaan (*pleidooi*).
11. Terhadap pembelaan terdakwa, jaksa mengajukan Replik dan diikuti pengajuan Duplik oleh Penasehat Hukum.
12. Hakim menyusun putusan akhir.
13. Setelah pembacaan putusan, hakim memberitahukan kepada terdakwa tentang hak-haknya (menerima, mengajukan banding, pikir-pikir dan sebagainya).

Apabila terdakwa yang divonis sebagaimana dimuat dalam putusan hakim menerima putusan tersebut, maka ia menandatangani putusan tersebut. Apabila menolak putusan tersebut, maka ia bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi dalam jangka waktu 14 hari. Apabila ia masih pikir-pikir maka ia memiliki waktu selama 14 hari untuk pikir-pikir dan bila selama 14 hari tidak menyatakan haknya, maka putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract van gewisjde*).

5. Upaya Hukum Banding

Terhadap putusan hakim pada tingkat pertama yang ditolak oleh terdakwa maka ia dapat mengajukan memori banding ke pengadilan tinggi. JPU pun bisa mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh pihak terdakwa.

Di Pengadilan Negeri Ini, perkara dibuka dan diperiksa kembali untuk menemukan kebenaran materil dari perkara pidana yang diajukan. Dan terhadap putusan pengadilan tinggi ini pihak yang dirugikan atau tidak menerima keputusan Pengadilan Tinggi ini bisa menggunakan haknya untuk melakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, pengadilan tersebut bersifat *judex factie* atau bersifat memeriksa faktanya.

6. Upaya Hukum Kasasi

Jaksa Penuntut Umum ataupun Pihak Terdakwa yang merasa dirugikan oleh putusan Pengadilan Tinggi tersebut bisa

mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung memeriksa hukumna saja (*judex jurist*) sehingga tidak perlu menghadirkan para pihak. Hakim Agung memeriksa aspek hukumnya yang terdapat putusan hakim tingkat pertama dan putusan hakim tingkat banding.

7. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali).

Peninjauan kembali (PK) dilakukan apabila ada permohonan dari pihak yang merasa dirugikan oleh putusan kasasi Hakim Agung. Apabila sudah melalui jalur PK ini kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung, maka keputusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*).

Baik pengadilan tingkat banding maupun Tingkat Kasasi, dan Permohonan Peninjauan Kembali, tidak selalu diterima untuk diperiksa oleh Hakim pada tingkat masing-masing.

A. Penyelidik dan Penyidik

Penyelidik yang melaksanakan penyelidikan adalah Polisi Negara Republik Indonesia. Penyelidik dilakukan oleh pejabat yang diangkat, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyelidikan. Tindakan penyelidikan dan penyidikan akan segera dilakukan apabila terdapat suatu tindakan pidana. Adanya suatu tindak pidana ini dapat diketahui dari berbagai cara, antara lain: laporan, pengaduan, kereso-leso-tangan, atau di serambi bangsalung oleh petugas.

Tindakan penyelidikan dan penyidikan akan segera dilakukan apabila terdapat suatu tindak pidana. Dengan demikian, penyelidikan dan penyidikan akan segera dilakukan apabila terdapat suatu tindak pidana.

Dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, Polri sebagai penyelidik dan penyidik telah melaksanakan PKI sesuai ketentuan KUHP. PKI dilakukan oleh Komisi Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi. Selain itu, Komisi Tindak Pidana Korupsi juga bisa langsung melaporkan ke Kejaksaan, sehingga masalah yang Kompleks yang memerlukan fungsi penyelidikan, yaitu yang disebut dengan PKI (Penyelidikan Pegawai Negeri Sipil) yang diberi wewenang khusus sesuai ketentuan KUHP.



BAB II

KEMAHIRAN DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

A. Penyelidik dan Penyidik

Penyelidik yang melaksanakan penyelidikan adalah Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi Negara, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan. Tindakan penyelidikan dan penyidikan akan segera dilakukan apabila terjadi suatu tindakan pidana. Adanya suatu tindak pidana ini dapat diketahui oleh petugas, dengan cara: adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh petugas.

Tindakan penyelidikan dan penyidikan disini yang hanya berkaitan dengan tindak pidana khusus. Dengan demikian uraian-uraian selanjutnya hanya menjelaskan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi.

Dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi penyelidikan dan penyidikan selain memfungsikan Polri sesuai ketentuan KUHAP, juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Selain itu, khusus Tindak Pidana Korupsi juga bisa langsung dilaporkan ke Kejaksaan, sehingga jaksa yang kemudian menjalankan fungsi penyelidikan. Itulah yang disebut dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang diberi wewenang khusus sesuai ketentuan KUHAP.

B. Kegiatan Penyelidikan

1. Pelaksana Penyelidikan

Pelaksana dalam tugas penyelidikan adalah wewenang setiap polisi negara yang khusus ditugaskan untuk itu.

Menurut pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh dalam penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik memiliki kewajiban dan kewenangan. Menurut ketentuan dalam Pasal 5 KUHAP, penyidik karena kewajiban memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- e. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik
- f. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas;
- g. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

2. Tujuan Penyelidikan

Berdasarkan pada ketentuan dalam KUHAP di atas, maka tujuan penyelidikan dilaksanakan adalah untuk :


- Mencari keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan/diadukan merupakan tindak pidana atau bukan.
- Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapatnya dilakukan penindakan.

➤ Merupakan kegiatan persiapan pelaksana penyelidikan.

3. Sasaran Penyelidikan

Penyelidikan bisa dilakukan terhadap orang, benda, dan tempat, yang patut diduga ada indikasi telah terjadi tindak pidana. Prosedur pelaksana penyelidikan oleh Polisi dapat digambarkan dalam bagan berikut:

PROSEDUR PELAKSANAAN PENYELIDIKAN



C. Kegiatan Penyidikan

Apabila telah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya.

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut pasal 6 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Penyidik karena kewajibannya dalam melaksanakan penyelidikan memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian (Pasal 7 KUHAP).
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian (Pasal 7 KUHAP)
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka (Pasal 7 KUHAP)
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan (Pasal 7 jo. Pasal 131 KUHAP);
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (Pasal 7 jo pasal 132 ayat 2,3,4,5 KUHAP);
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang (Pasal 7 KUHAP);
7. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 KUHAP);
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 jo pasal 132 ayat 1 jo pasal 133 ayat 1 KUHAP)
9. Mengadakan penghentian penyidikan (Pasal 7 KUHAP);
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu ada beberapa hal yang diharus perhatikan oleh penyidik dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik, yaitu:

1. Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP);
2. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan (Pasal

- 8 ayat 1 KUHP)
3. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat 2 KUHP)
 4. Penyerahan berkas dilakukan :
 - Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat 3 KUHP)
 5. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
 - Penangkapan
 - Penahanan
 - Pemeriksaan tersangka
 - Penggeledahan
 - Pemāsukan rumah
 - Penyitaan benda
 - Pemeriksaan surat
 - Pemeriksaan saksi
 - Pemeriksaan di tempat kejadian
 - Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan (eksekusi)
 - Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini (Pasal 75 KUHP)
 6. Melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyelidikan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (2) KUHP);
 7. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat 1 KUHP).
 8. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan (Pasal 31 ayat (2) KUHP);
 9. Melakukan penyelidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyelidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (3) KUHP)
 10. Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib

memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib disamping oleh penesehat hukum (Pasal 114 KUHAP).

Dengan demikian, penyidikan merupakan suatu rangkaian yang dilakukan oleh penyidik merupakan suatu rangkaian yang dilakukan oleh penyidik (baik Polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna segera dapat menemukan tersangkanya. Terhadap dimulainya proses penyidikan, maka seorang penyidik harus memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Negeri melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

D. Penanganan dan Pengolahan TKP

Penanganan Tempat Kejadian Perkara (KTP) adalah tindakan penyelidikan atau penyidik pembantu yang dilakukan kepolisian yang dilakukan di TKP, terdiri dari : Tindakan pertama, dan pengolahan TKP.

Tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain di mana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, dapat ditemukan.

E. Pengelohan TKP (*crime scene processing*):

- Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan penyidikan selanjutnya.
- Pencarian pengambilan, pengumpulan, dan pengawetan barang bukti dilakukan dengan metoda-metoda tertentu dan didukung bantuan tekhnis operasional : laboratorium criminal, identifikasi dan bidang-bidang yang lainnya.

Di sini penting sekali penekanan pokok-pokok masalah yang harus dipecahkan

- * Benarkah tindak pidana telah terjadi, dan tindak pidana apa ?
- * Bagaimanakah tindak pidana dilakukan ?
- * Dengan apa dilakukan?
- * Mengapa tindak pidana dilakukan?
- * Dimana dilakukan ?
- * Bilamana dilakukan ?

Tindak - tindakan pengelohan TKP terdiri dari : a) pengamatan umum; b) pemotretan dan pembuatan sketsa; c) penanganan korban, saksi, dan pelaku. Pemeriksaan di TKP ini memerlukan Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

F. Pencarian dan pengumpulan barang bukti

Pencarian barang bukti di TKP dapat dilakukan dengan beberapa metode tergantung kondisi tempat dan jumlah petugas. Metoda-metoda tersebut yaitu metoda spiral, metoda zone, metoda strip, metoda roda.

Pengumpulan dan pengambilan barang bukti dilakukan dengan cara yang benar disesuaikan dengan bentuk/macam barang bukti yang dapat berupa padat, cair, dan gas.

1. Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam melakukan tindakan tersebut, seorang penyidik harus berdasarkan pada surat perintah tugas.

Beberapa tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan dapat berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.


a) Pemanggilan Tersangka dan Saksi

Guna kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat memanggil seseorang yang dijadikan tersangka dan saksi untuk dimintai keterangan. Pemanggilan terhadap tersangka maupun saksi-saksi harus berdasarkan surat pemanggilan yang dibuat oleh penyidik/ penyidik pembantu dengan memberikan tenggang waktu yang wajar kepada mereka yang dipanggil untuk hadir di depan penyidik.

Dalam hal melaksanakan tindakan untuk penyelidikan dan penyidikan, para aparat penegak hukum dapat melakukan suatu upaya paksa, yaitu serangkaian tindakan untuk kepentingan penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan surat.

Penangkapan, menurut pasal 1 butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Prosedur Pemanggilan Tersangka Dan Saksi-Saksi



Penahanan, menurut pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyitaan, menurut pasal 1 butir 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

Menurut pasal 1 butir 17 KUHAP, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penggeledahan badan, menurut pasal 1 butir 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badanya atau dibawanya serta, untuk disita.


b) Penangkapan.

Demi kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan, maka penyelidikan (atas perintah penyidik) atau penyidik maupun penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan ini dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat perintah tugas (kecuali dalam hal tertangkap tangan) yang disertai dengan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan.

Dalam hal tertangkap tangan, maka siapa saja dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang apabila terjadi tindak pidana kejahatan. Namun terhadap tindak pidana pelanggaran tidak bisa dilakukan penangkapan, ia harus dipanggil melalui surat panggilan resmi, kecuali sudah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah. Terhadap pelaksanaan penangkapan tersebut, harus dibuatkan berita acara penangkapan.

pada surat perintah atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka dan alasan penahanan. Penahanan hanya dapat dilakukan/dikenakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Selain itu/juga dapat dikenakan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 ayat (4) KUHP. Penahanan yang dimaksud bisa berupa penahanan dalam rumah tahanan Negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Masa menahan dalam proses penyidikan ini adalah selama 20 hari dan bila perlu dapat diperpanjang untuk paling lama 40 hari.

PROSEDUR PENAHANAN




d) Penggeledehan

Selain melakukan pemanggilan, penangkapan dan penahanan, penyidik juga berwenang untuk melakukan penggeledehan dilakkan terhadap: (a) Rumah seseorang, (b) Pakaian seseorang, atau (c) Badan seseorang.

Pelaksanaan penggeledehan harus seijin Pengadilan Negeri setempat (untuk penggeledehan rumah, kecuali mendesak), dan harus disaksikan oleh dua orang saksi, serta atas persetujuan pemilik rumah.

PROSEDUR PENGGELEDAHAN



e) Penyitaan

Pelaksanaan penyitaan hanya merupakan kewenangan penyidik dengan surat ijin dari ketua Pengadilan Negeri (kecuali dalam keadaan mendesak yang tidak mungkin terlebih dahulu meminta ijin ketua Pengadilan Negeri).

Barang sitaan berupa benda dan surat-surat. Setelah dilakukan penyitaan terhadap benda atau surat-surat. Setelah dilakukan penyitaan terhadap benda atau surat-surat, maka penyidik segera melakukan pengurusan terhadap benda sitaan tersebut.

Setiap tindakan-tindakan tersebut (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lain) yang dilakukan selain membutuhkan Surat Perintah, juga harus dibuat Berita Acara.

f) Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara : interview, iterogasi, konfrontasi, rekonstruksi, dan sebagainya.

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan saksi: adalah catatan/tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu (pemeriksa atas) atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik pembantu dan tersangka serta saksi/ahli (yang diperiksa), memuat uraian tindak pidana yang mencakup/memenuhi unsure-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Persyaratan materi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), keseluruhan materi/isinya agar memenuhi jawaban atas pertanyaan 7 - KAH, yaitu:

1. SIAPAKAH : yaitu siapa yang melaporkan, siapa yang pertama-

- tama mengetahui, siapa korban yang dirugikan, siapa pelaku atau tersangkanya, siapa saja yang terlibat, dan siapa saja yang dapat menambah keterangan.
2. APAKAH : yaitu apa yang telah terjadi, apa yang dilakukan, apa jenis pidanya, apa saja kerugiannya baik jiwa maupun harta benda, apa yang telah dilakukan petugas, apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan dan apa saja yang bisa dijadikan barang bukti.
 3. DIMANAKAH : yaitu dimana tempat kejadian, di mana korban berada, dimana letak barang-barang bukti, dimana saksi-saksi ketika tindak pidana terjadi, dimana tersangka berada ketika pidana terjadi.
 4. DENGAN APAKAH : yaitu apa yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
 5. MENGAPAKAH : yaitu mengapa perbuatan itu dilakukan, mengapa menggunakan cara-cara demikian.
 6. BAGAIMANAKAH : yaitu bagaimana perbuatan itu dilakukan, bagaimana perbuatan itu bisa terjadi, bagaimana kebiasaan tersangka, dan bagaimana akibatnya.
 7. KAPANKAH : yaitu kapan tindak pidana terjadi, dan kapan dilaporkan .diketahui.


Atau sering penulis dengan akronim "SIKAP MENGABDI" (siapa, kapan, mengabdi, apa, bagaimana, dimana), yang juga menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, penyidik harus berpegang pada prinsip bahwa segalanya untuk pengabdian dalam rangka menemukan dan menegakan keadilan.

Keseluruhan dalam pertanyaan - pertanyaan itu harus memuat uraian keterangan yang memenuhi unsure-unsur pada tingkat pidana yang disangkakan.

Adapun BAP yang dibuat dapat berbentuk :

- a. Ceritera / pertanyaan,
- b. Tanya jawab
- c. Gabungan a dan b

Untuk memberikan gambaran tentang pemeriksaan saksi dan Pemeriksaan Tersangka dalam Proses Penyidik Tindak Pidana, diberikan contoh Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka dengan bentuk yang berbeda.



G. Penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara

Para penyidik yang melakukan serangkaian proses penyidikan, kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut kedalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut. BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan.

Penyelesaian berkas perkara terdiri dari kegiatan- kegiatan Pembuatan Resume, dan Penyusunan isi berkas perkara.

H. Pembuatan Resume

Resume adalah merupakan ikhtisar dan kesimpulan dari hasil

penyidikan tindak pidana yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan persyaratan penulisan.

Syarat Formal Resume :

- a. Sudut kiri atas: nama dan tempat kesatuan
- b. Di bawahnya; "pro justisia"
- c. Judul resume
- d. Setiap halaman kiri margin - $\frac{1}{4}$ halaman dikosongkan;
- e. Dibuat oleh penyidik / penyidik pembantu dengan membubuhkan tanggal, tempat pembuatan, tanda tangan, dan nama terang pembuatnya.

Syarat Material Resume :

- a. Dasar : Laporan POLISI
- b. Uraian singkat perkara.
- c. Fakta-fakta : memuat tindakan yang telah dilakukan, barang bukti yang disita dan keterangan-keterangan baik dari tersangka maupun saksi.
- d. Kesimpulan : memuat gambaran kontruksi tindak pidana yang didasarkan pada hubungan yang logis antara fakta - fakta yang ada dengan keterangan yang diperoleh baik dari tersangka maupun saksi ahli, keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya serta hubungan logis antara barang bukti yang ada dengan bukti dengan fakta maupun keterangan-keterangan yang diperoleh, sehingga memenuhi unsur-unsur dari pasal undang-undang yang disangkakan.

i. Penyusunan Berkas Perkara

Penyusunan isi berkas perkara merupakan kegiatan penempatan urutan lembaran kelengkapan administrasi penyidik yang merupakan isi berkas perkara yang disusun dalam satu berkas perkara.

Pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan dan syarat penyampulan, pengikatan, dan penyegelan yang ditentukan penomorannya.

Susunan isi berkas perkara :

1. Sampul berkas perkara
2. Daftar isi berkas perkara
3. Resume
4. Laporan polisi
5. Berita Acara Pemeriksaan TKP,

6. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan,
7. BAP saksi/ahli
8. BAP tersangka,
9. BA penyempahan saksi/ahli
10. BAP oleh ahli
11. BA konfrotasi
12. BA rekonsruksi
13. BA penangkapan
14. BA penahanan
15. BA penangguhan penahanan
16. BA pengalihan jenis penahanan
17. BA perpanjangan penahanan
18. BA pengeluaran dari tahanahan
19. BA penggeledehan
20. BA penyitaan barang bukti
21. BA penerimaan hasil lelang
22. BA penyisihan barang bukti
23. BA pengembalian barang bukti.
24. BA pembungkusan dan penyegelan barang bukti.
25. BA pemeriksaan surat
26. BA penyitaan surat
27. BA pemasukan rumah
28. BA tindakan lain
29. Surat perintah penahanan
30. SP penangguhan penahanan
31. SP perpanjangan penahanan
32. SP Pengalihan penahanan
33. SP pengeluaran penahanan
34. Surat panggilan.
35. Surat perintah membawa
36. Surat ijin penggeledehan/penyitaan dari ketua pengadilan negeri
37. Surat perintah penangkapan
38. Surat perintah penggeledehan
39. Surat perintah penyitaan
40. Keter. Ahli (visum et repertum),
41. dokumen-dokumen bukti,
42. Daftar tersangka
43. Daftar saksi,
44. Daftar barang bukti

45. Surat Permohonan Penangguhan penahanan
46. Petikan Surat Putusan pemindahan (untuk tersangka resedive)
47. lain - lain yang perlu dilampirkan.

J. Penyerahan Berkas Perkara

Penyerahan berkas perkara merupakan tindakan penyidik untuk meyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka serta barang bukti kepada penuntut umum, atau kepengadilan dalam hal acara pemeriksaan cepat atas kuasa penuntut umum dengan hukum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jadi tindakan penyerahan berkas perkara ini terdiri dari dua hal, yaitu : 1) hanya menyerahkan berkas perkara, 2) penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Dokumen-dokumen yang harus disertakan :

1. Surat pengantar penyerahan berkas perkara,
2. Tanda terima penyerahan berkas perkara
3. Surat pengantar penyerahan berkas perkara
4. Berita Acara Penyerahan barang bukti
5. Berita Acara serah terima tersangka dan barang bukti

Adapun contoh surat Pengiriman berkas perkara dan tersangka kepada JPU dapat dilihat pada lampiran 9 bab ini.

K. Pembelaan pada Tahap Penyidikan oleh Penasehat Hukum

Pada tahap penyidikan ini, penasihat hukum mengadakan persiapan-persiapan untuk melaksanakan bantuan hukum dengan memberikan nasihat hukum, bertindak sebagai pendamping dan pembela. Dalam hal ini penasihat hukum dalam rangka pembelaannya memberikan pengarahan-pengarahan dan penjelasan-penjelasan, kurang lebih perlu diungkapkan mengenai : apakah benar tersangka perbuatan yang disangkakan, pada saat peristiwa terjadi tersangka ada dimana. Kalau diketahui betul-betul tidak melakukan perbuatan yang disangkakan harus diupayakan pembebasannya, tetapi jika benar melakukannya maka yang dapat diupayakan bagaimana ditemukan hal-hal yang meringankan tersangka.

Untuk kepentingan tersangka penasehat hukum dapat mengajukan permohonan penahan, perubahan status penahan. Apabila penasehat hukum menanggukahkan penahanan, maka perlu

dibuat surat permohonan yang kurang lebih memuat ; kepada siapa surat permohonan ditujukan. Siapa yang mengajukan surat permohonan, apa yang dimohonkan, alasan-alasannya, tanda tangan, dilampiri; keterangan orang yang menjamin.

Selain itu dimungkinkan penasehat hukum mengajukan permohonan praperadilan (lihat pasal 1 butir 10, pasal 77-81 KUHP, "Pedoman Pelaksana kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana') selanjutnya akan dibahas dalam bab tersendiri.

BAB III KEMAHIRAN DALAM PEDELAAN PERKARA PIDANA

A. Pedalaman Peradilan Perkara Pidana

Dalam perkara pidana, terdakwa / terdakwa dilampirkan seseorang yang membeda perkara yang akan diajukan kepada pengadilan. Hal ini dilakukan sebagai jaminan bahwa terdakwa akan menyetujui putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Selain itu, terdakwa juga harus menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia bersedia menyetujui putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Hal ini dilakukan sebagai jaminan bahwa terdakwa akan menyetujui putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya.

Dalam perkara pidana, terdakwa / terdakwa dilampirkan seseorang yang membeda perkara yang akan diajukan kepada pengadilan. Hal ini dilakukan sebagai jaminan bahwa terdakwa akan menyetujui putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Selain itu, terdakwa juga harus menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia bersedia menyetujui putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya.

Dalam perkara pidana, terdakwa / terdakwa dilampirkan seseorang yang membeda perkara yang akan diajukan kepada pengadilan. Hal ini dilakukan sebagai jaminan bahwa terdakwa akan menyetujui putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Selain itu, terdakwa juga harus menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia bersedia menyetujui putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya.

Dalam perkara pidana, terdakwa / terdakwa dilampirkan seseorang yang membeda perkara yang akan diajukan kepada pengadilan. Hal ini dilakukan sebagai jaminan bahwa terdakwa akan menyetujui putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Selain itu, terdakwa juga harus menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia bersedia menyetujui putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya.

Dalam perkara pidana, terdakwa / terdakwa dilampirkan seseorang yang membeda perkara yang akan diajukan kepada pengadilan. Hal ini dilakukan sebagai jaminan bahwa terdakwa akan menyetujui putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Selain itu, terdakwa juga harus menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia bersedia menyetujui putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya.



BAB III

KEMAHIRAN DALAM PEMBELAAN PERKARA PIDANA

A. Pelaksana Pembelaan Perkara Pidana

Dalam perkara pidana, tersangka / terdakwa didampingi seseorang yang membela perkaranya, yang dalam istilah KUHAP disebut sebagai seseorang penesehat hukum. Penesehat hukum ini adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 angka 13 KUHAP). Dalam hal ini dapat dikatakan penasihat hukum sebagai proses yang melakukan fungsi: menyelenggarakan jasa hukum, serta memberikan nasehat-nasehat hukum.

Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan dalam pasal 1 angka 1, bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat dengan menyampaikan salinan surat keputusan pengangkatan advokat tersebut kepada mahkamah agung dan menteri.

Pada pasal III undang - undang advokat disebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara republik Indonesia
- b. Bertempat tinggal di Indonesia

- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau jabatan Negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- f. Lulus ujian yang diadakan Organisasi Advokat.
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- i. Berperilakubaik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai intergritas yang tinggi.

Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dapat menjalankan praktiknya dengan menghususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagi penasihat hukum (Advokat) untuk dapat mendampingi dan membela seorang tersangka / terdakwa harus memenuhi syarat / syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai surat kuasa dari tersangka / terdakwa
2. Ditunjuk surat kuasa dari tersangka / terdakwa dimuka sidang, kalau terdakwa tidak sempat membuat surat kuasa khusus kepada penasehat hukumnya,
3. telah terdaftar sebagai advokat (memiliki kartu ijin beracara),
4. Apabila penasehat hukum bukan advokat, seperti: akademisi (dosen) dari fakultas hukum yang memiliki Lemvaga Bantuan Hukum dalam rangka program pengabdian dan laboratorium praktek, dengan syarat yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan kualifikasi khusus tentang acara peradilan pidana (lihat UU Advokat, berikut putusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review Undang-undang tersebut).

B. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan Penasehat Hukum

Tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang penasehat hukum disesuaikan dengan tahapan dalam hukum secara pidana. Adapun tindakan hukum dalam pembelaan perkara pidana dapat berupa:

1. Pada Tahap Penyidikan

Pada tahap penyidikan, penasehat hukum dapat melakukan persiapan-persiapan untuk membela pemberi kuasa (klien), mengajukan permohonan penangguhan penahanan si tersangka, permohonan pra peradilan dang anti rugi, dan lain sebagainya

terkait dengan pelaksanaan penyidikan (termasuk mengajukan bukti-bukti kepada penyidik).

Selain itu, tujuan utama pembelaan oleh penasehat hukum dalam penyidikan adalah melakukan pendampingan dalam pemeriksaan untuk memberikan dorongan moral menghindari potensi tindakan penyimpangan (misalnya sikap dan tindakan penyidik yang merugikan hak-hak tersangka) yang mungkin dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu. Mengenai pembelaan pada tahap penyidikan selengkapnya dibahas dalam bab tersendiri.

2. Pada Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan, setelah dibacakan surat dakwaan oleh Penuntut umum, penesehat hukum membuat eksepsi (baik secara lisan maupun tulisan) atau pledoi. Selanjutnya dibahas dalam Bab tersendiri.

3. Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Pada taha pemeriksaan, penasehat hukum dapat mengajukan pertanyaan - pertanyaan kepada terdakwa dan saksi-saksi. Setelah dibacakan tuntutan (*requisitoir*) dari jaksa penuntut umum haruslah di tanggapi dengan pembelaan (*pledooi*) oleh penasehat hukum.

4. Upaya Hukum Biasa terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Apabila setelah diputus oleh hakim di Pengadilan tingkat pertama, ia merasa tidak terima / menolak isi putusan tersebut, banding ke pengadilan tinggi untuk diperiksa dan diputus oleh hakim pengadilan tingkat banding. Apabila setelah diperiksa dahn diputus oleh Hakim Agung terhadap putusan pengadilan dibawahnya. Setelah diputus oleh MA dalam pengadilan tingkat kasasi, maka putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

5. Upaya Hukum Luar Biasa terhadap Putusan Pengadilan

Terhadap putusan kasasi di Mahkamah Agung yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, dapat diajukan Peninjau Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, dan kemudian juga bisa diajukan Grasi kepada presiden.

Perlu dingat bahwa sebelum memberikan pembelaan perkara

piada, terlebih dahulu penesehat hukum harus mendapat suara kuasa khusus dari terduga, tersangka atau terdakwa sebagai pemberi kuasa, baik tanpa substitusi maupun dengan hak substitusi. Yang dimaksud dengan memberikan kuasa dengan hak substitusi adalah pemberian hak dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melimpahkan atau mewakilkan kuasa yang diberikan kepada orang lain mereka tercantum dalam surat kuasa diatas. Tetapi tentu saja harus juga melalui pelimpahan secara resmi dan sah menurut hukum yaitu melalui surat kuasa pula kepada mereka yang mewakili penerima kuasa pertama.

Tanpa surat kuasa tersebut, maka seorang tim atau penesehat hukum tidak bisa bertindak apa-apa dalam peradilan pidana. Selain itu, seorang advokat atau pengacara harus memiliki kartu izin beracara (baca : kartu advokat) yang bisa dimiliki melalui ujian khusus advokat.

LAMPIRAN 1 :Contoh Surat Kuasa Khusus

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDIKA KURNIAWAN
Alamat : Jl. Samadikun Cirebon
Pekerjaan : ketua RW
Selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**

Dalam hal ini telah memilih domisili hukum dikantor kuasanya yang akan disebut di bawah ini, dengan ini memberi **Kuasa Penuh dengan Hak Substitusi** kepada :

1. Nama : IBNU KHALDUN. SH.I.
Alamat : Jl. Perjuangan Cirebon
2. Nama : ABDULLAH. SH.I
Alamat : Jl. Kandang perahu Cirebon

Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum sekolah TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN CIREBON) berkantor di Jl.PERJUANGAN NO 1 KOTA CIREBON, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**.

===== K H U S U S =====

1. Untuk memberi bantuan hukum kepada **PEMBERI KUASA** dalam

perkara pidana yang diajukan dalam proses penyelidikan di Kepolisian RI Resort Kota Cirebon, dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Polisi No. Pol : 1045K/08/2006/POL.MLG tertanggal 15 Agustus 2006.

2. Atas nama PEMBERI KUASA mewakili di depan Pengadilan yang berwenang, kejaksaan, Kepolisian, mengajukan segala permohonan yang bertalian dengan perkara PEMBERI KUASA, membela serta mengatur pembelaan, memberi segala keterangan yang diminta, memeriksa dan menandatangani surat-surat, berita acara, mengajukan bukti-bukti, minta didengar saksi-saksi atau menolak saksi-saksi, mengajukan permohonan penangguhan penahanan, mengajukan permohonan pemeriksaan ulang (revisie) yang dianggap merugikan, dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk kepentingan PEMBERI KUASA, serta mempertahankan segala kepentingan PEMBERI KUASA menurut cara dan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. PENERIMA KUASA berhak mengajukan perbandingan atas perkara PEMBERI KUASA ini di Pengadilan Negeri terhadap tindakan-tindakan petugas yang menjadi alasan diajukannya permohonan Praperadilan.

Yang diberi kuasa :

Gresik, 18 Agustus 2006

Yang memberi kuasa :

materai

(IBNU KHALDUN SH.I)

(ZULKARNAEN, SH.)

Catatan :

Yang dimaksud dengan pemberian kuasa dengan Hak Substitusi adalah pemberian dari hak pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melimpahkan atau mewakili kuasa yang diberikan kepada orang lain selain mereka yang tercantum dalam surat kuasa diatas. Tetapi tentu saja harus juga melalui pelimpahan secara resmi dan sah menurut hukum yaitu melalui surat kuasa pula kepada mereka yang mewakili penerimaan kuasa pertama.



BAB IV KEMAHIRAN DALAM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA

A. Kegiatan Pra Penuntutan

Pra penuntutan merupakan kegiatan sebelum dilakukannya penuntutan oleh jaksa penuntut umum terhadap Berita Acara pemeriksaan perkara pidana yang diajukan oleh penyidik. Menurut pasal 24 KUHAP, penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai petunjuk tentang hal yang harus disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 hari setelah penerimaan berkas. Proses tersebut dikenal dengan pra penuntutan.

Dalam hal ini terlebih dahulu dipahami bagaimanakah proses pra penuntutan sampai bisa ditentukan apakah perkara yang dimajukan tersebut layak dituntut ataukah tidak. Oleh karena itu, seorang jaksa harus mempunyai kemampuan untuk mencermati suatu perkara sehingga tidak salah melakukan penuntutan.


Penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan (pasal 1 butir 7 KUHAP).

Sebelum dilakukannya penuntutan, terdapat beberapa prosedur yang harus diperhatikan sebagaimana diatur dalam pasal 110 KUHAP yaitu :

1. Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik

- segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
2. Apabila JPU menilai bahwa berkas hasil penyidikan sudah lengkap, maka JPU segera memberikn surat pemberitahuan bahwa berkas hasil penyidikan sudah lengkap.
 3. apabila JPU beranggapan bahwa hasil penyidikan kurang lengkap, maka JPU segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
 4. Penyidik yang berkas perkaranya dikembalikan karena kurang lengkap, harus segera melengkapi dengan melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari JPU.
 5. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari JPU tidak mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik, maka berkas perkara dianggap sudah lengkap, atau sebelum batas waktu tersebut ada pemberitahuan kelegkapan dari JPU.

PROSEDUR PRA PENUNTUTAN



B. Pelaksana Penuntutan

Sesuai dengan ketentuan dalam 1 butir 7 KUHAP, bahwa penuntutan adalah tahapan melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim dalam sidang pengadilan. Dalam KUHAP diatur tentang wewenang penuntut umum dalam hal :

1. Meneirma dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu (pasal 14 jo pasal 138 ayat 1 KUHAP);
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik dari penyidik (Pasal 14 jo pasal 138 ayat 2 KUHAP).
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oelh penyidik (Pasal 14 jo pasal 140 KUHAP);
4. Membuat surat dakwaan (Pasal 14 jo pasal 140 ayat 1 KUHAP)
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan (pasal 14 jo pasal 139 jo pasal 143 ayat 1 KUHAP).
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupn kepada saksi untuk dating pada sidang yang telah diteentukan (pasal 146 KUHAP);
7. Melakukan penuntutan (Pasal 137 KUHAP).
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum (pasal 14 KUHAP).
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang - undang ini (pasal 14 KUHAP).
10. Melaksanakan penetapan Hakim (pasal 14 KUHAP);
11. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penuntut umum dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (pasal 31 ayat 1 KUHAP). Meskipun dalam hal ini, karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan apabila tersangka / terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan (PASal 31 ayat (2) KUHAP).

Penyelesaian perkara pidana adalah merupakan proses yang

berjalan terus menerus, yaitu mulai dengan adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan yang bersifat tindak pidana sampai dijalankan keputusan pengadilan. Penuntutan merupakan salah satu bagian atau tahapan penyelesaian perkara pidana.

Semua tindakan penuntut umum harus didasarkan pada BAP yang sudah disusun secara lengkap oleh penyidik. Apabila penuntut umum menilai bahwa BAP yang dibuat penyidik tersebut telah lengkap, maka penuntut umum kemudian akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ketahapa Penuntutan.

Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut dipegang oleh Penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu atau dikenal dengan istilah "Domonis Litis" di tangan penuntut umum atau jaksa. Hakim tidak dapat meminta supaya suatu delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum. Untuk jelasnya hal demikian bisa dibaca pada pasal 1 (6) KUHP. Dalam proses ini. Kepala Kejaksaan Negeri menunjukan jaksa untuk menjadi penuntut umum.

Pada pokoknya sebelum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, penuntut Umum secara garis besar dalam penuntutan haruslah :

1. Mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.
2. Apabila tidak terdapat cukup bukti, dan bukan merupakan tindak pidana atau demi kepentingan umum, maka dilakukan penghentian penuntutan.
3. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana dari terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum membuat surat dakwaan.


Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan penuntutan dapat dilihat dalam bagan alur berikut ini :

C. Surat Dakwaan

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat dakwaan.

Di atas sudah disebutkan bahwa salah satu tugas Penuntut Umum adalah surat dakwaan. Syrat dakwaan memegang peranan yang

PROSEDUR PENUNTUTAN



penting di dalam prosedur persidangan. Hal demikian disebabkan berdsarkan surat dakwaan tersebut hakim memberikan putusan terhadap fakta perbuatan yang dianggap terbukti yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinannya. Ruang lingkup pemeriksa dimika persidangan telah dibatasi oleh surat dakwaan. Hakim harus memutuskan sesuai dengan surat dakwaan. Misalnya dalam suatu persidangan, dari pemeriksaan ternyata terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penadahan (pasal 480 KUHP), bukan pencurian (pasal 362 KUHP), sedangkan pasal 480 KUHP tersebut tidak dirumuskan didalam surat dakwaan, maka dalam hal ini hakim harus membebaskan terdakwa, meskipun

terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penadahan.

Oleh karena itu Penuntut Umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam membuat surat dakwaan. Artinya Penuntut Umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi dimuka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Dengan demikian surat dakwaan dapat menjadi dua segi yaitu segi positif dan segi negatif.

Positif : Bahwa keseluruhan isi dari surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan, harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya;

Negatif : Bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan, harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.

Sudah disebutkan di atas bahwa membuat surat dakwaan diperlukan kecermatan dan ketelitian, oleh karena itu ada dua hal yang harus diperhatikan oleh Penuntut Umum sebelum menyusun surat dakwaan, yaitu :

a . Penguasaan materi Perkara

Sebelum Jaksa penuntut Umum mulai membuat Surat Dakwaan, maka lebih dahulu haruslah dengan seksama membaca berkas perkara yang bersangkutan. Berkas perkara harus dipelajari secara keseluruhan, dengan tujuan supaya dapat menguasai materi perkara secara mendalam. Menguasai materi perkara berarti mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana, kapan perbuatan tersebut dilakukan, dimana terjadinya perbuatan tersebut, cara bagaimana perbuatan dilakukan dan dengan alat apa perbuatan dilakukan. Selanjutnya, juga apa akibat dari perbuatan tersebut dalam arti siapa yang menjadi korban atau siapa yang dirugikan. Semua itu masing-masing harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Setelah menguasai materi perkara, barulah dapat menentukan pasal mana yang paling tepat untuk didakwakan yang paling tepat diterapkan.

b . Penguasaan Materi ketentuan Perundang-undangan

Yang dimaksud dengan penguasaan materi ketentuan perundang-undangan berarti pembuat surat dakwaan yang

mengethui secara tepat dan rinci unsure-unsur dari pasal yang direncanakan akan didakwakan, dimana unsure-unsur tersebut cocok dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi disini jaksa harus dapat membedakan menurut orang awam. Misalnya istilah “penipuan” secara awam sering kali diartikan sebagai “tidak menepati janji”, tetapi menurut pasal 378 KUHP tidak seperti itu pengertiannya, karena harus dipenuhi berbagai unsure untuk bisa disebut dengan penipuan.

Berkaitan dengan unsure-unsur di dalam pasal-pasal KUHP ini, maka perlu dicermati lebih lanjut karena antara pasal yang satu dengan pasal yang lain saling berdekatan. Kalau tidak waspada, hal ini dapat bercampur baur yang berakibat kesalahan fatal, misalnya pasal 372 dekat dengan pasal 378 KUHP, sedangkan pasal 372 KUHP juga dekat dengan pasal 362 KUHP.

Agar jangan sampai ada satu unsure pasal KUHP yang terlupakan, maka hendaknya dalam menyusun surat dakwaan itu, mengutip unsure-unsur atau kalimat-kalimat dari pasal tertentu yang relevan jika dihubungkan dengan perbuatan yang di dakwakan. Dengan kata lain tidak usah keseluruhan bunyi pasal itu dikutip semua melainkan yang diperlukan saja yang berkaitan dengan unsure yang cocok dengan perbuatan yang didakwakan.

2. Syarat-syarat surat dakwaan.

Menurut pasal 143 (2) KUHP, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah surat dakwaan, yaitu :

a. Syarat formal :

- Surat Dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum.
- Berisi identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.

b. Syarat Material :

Surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindakan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Jika syarat material ini tidak dipenuhi, maka dakwaan

dinyatakan batal demi hukum (pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP).

Mengingat bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan, maka perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut :

c. Cermat

Artinya ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang diserahkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain :

- Apa ada pengaduan, dalam hal delik kasus;
- Apa penerapan hukumnya sudah tepat;
- Apa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana itu;
- Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah daluwarsa;
- Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak *nebis in idem*.

Pada pokoknya kepada Jaksa Penuntut Umum diharuskan untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara dipersidangan.

d. Jelas

Artinya Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (infakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Harus dihindari adanya pencampur adukan unsure satu pasal tertentu dengan pasal yang lain dalam suatu surat dakwaan. Dalam praktek masih sering dijumpai adanya penggabungan unsure-unsur pasal 55 dan pasal 56, pasal 372 dan pasal 378, pasal 362 dengan pasal 480 KUHP, sehingga dakwaan jadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) yang diancam kebatalan.

e. Lengkap

Artinya uraian surat dakwaan harus mencakupi semua unsure-unsur yang ditentukan secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsure delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat pada perbuatan itu bukan merupakan tindak

pidana menurut undang-undang.

Dalam syarat material disebutkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan tempat (*locus Delicti*) dan waktu (*Tempus Delicti*) dilakukannya tindak pidana.

3. Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Tempus Delicti*)

Penyebutan waktu tindak pidana adalah penting karena berkaitan dengan ;

- a . Asas legalitas (pasal 1 ayat 1 KUHP) dan kemungkinan adanya perubahan UU (pasal 1 ayat 2 KUHP).
- b . Apakah pelaku tindak pidana tersebut recidive (pasal 486, 487, 488 KUHP).
- c . Bagi terdakwa untuk membuktikan dirinya bahwa dalam waktu tersebut terdakwa tidak berada ditempat kejadian (*alibi*), sehingga ia tidak tahu apa yang didakwakan.
- d . Apakah tindak pidana tersebut telah daluwarsa (pasal 78-82 KUHP).
- e . Untuk menentukan umur terdakwa (pasal 45 KUHP)
- f . Untuk menentukan umur korban dalam tindak pidana tertentu (pasal 287 KUHP).
- g . Untuk menentukan keadaan-keadaan yang bersifat memberatkan pidana (pasal 363 KUHP) atau secara tegas disyaratkan oleh undang-undang untuk dapat dipidananya terdakwa (pasal 123 KUHP).

Perumusan waktu terjadinya tindak pidana dilakukan dengan cara lain :

- Bahwa dia terdakwa pada hari SENIN tanggal SEBELAS Bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU ENEM atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun DUA RIBU ENEM.
- Bahwa dia terdakwa pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 12 Mei 2006 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2006, antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Pemakaian kata-kata "atau setidaknya-tidaknya" pada hari _ _ _ _ bulan _ _ _ _ tahun _ _ _ _ itu dimungkinkan karena didalam praktek banyak kejadian atau tindak pidana yang sudah berlangsung dalam kurun waktu lama dan perkaranya baru terungkap atau pelakunya baru tertangkap kemudian. Sehingga para saksi bahkan terdakwa sendiri sudah tidak ingat lagi secara persis kapan

terjadinya tindak pidana, lebih-lebih yang menyangkut jam, hari atau tanggal kejadian. Sedangkan yang lebih mudah diingat adalah bulan, itupun kadang-kadang tidak diingatnya secara pasti. Maka untuk mengatasi hal demikian dipakai kata-kata "atau setidaknya tidaknya".

4. Tempat Terjadinya Tindak Pidana (*Locus Delicti*)

Penyebutan tempat adalah penting karena berkaitan dengan :

- a. Kompetensi relative dari Pengadilan Negeri yang berhak mengadili perkara tersebut (pasal 137, 48 KUHP).
- b. Apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar negeri menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (pasal 86 KUHP).
- c. Ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana (pasal 9 KUHP).
- d. Apakah tindak pidana tersebut dilakukan dimuka umum atau tidak (misalnya pasal 154, 156, dan 160 KUHP).

Perumusan tempat terjadinya tindak pidana dalam surat dakwaan dilakukan dengan cara sebagai berikut (misalkan) :

- Di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan atau setidaknya didaerah hukum Pengadilan Negeri pamekasan.
- Di Jalan Ahmad yani No. 158 Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya didaerah hukum Pengadilan Negeri Malang.

5. Penguraian Tindak Pidana Dalam Surat Dakwaan.

KUHAP tidak memberikan pengaturan tentang cara menguraikan tindak pidana secara cermat, jelas dan lengkap. Dalam praktek cara menguraikannya adalah mengikuti kebiasaan dan yurisprudensi, yang dapat dibagi dua cara sebagai berikut :

- a . Menguraikan unsur-unsurnya (missal pasal 359, 360 KUHP); Menguraikan unsur-unsurnya serta menyebutkan kualifikasinya (missal pasal 338, 362, 372, dan 374 KUHP).
- b . Menyebutkan kualifikasinya atau nama tindak pidananya (missal pasal 351 KUHP), baru diuraikan fakta-fakta perbuatan terdakwa.

1) Penguraian unsur-unsurnya :

Dalam surat dakwaan sering terjadi Penuntut Umum menhuraikan unsur-unsur tindak pidana secara lengkap, tetapi fakta-fakta kejadian terlupakan. Juga dapat terjadi sebaliknya terlalu memusatkan pada penguraian fakta-faktanya tetapi

melupakan unsur-unsur tindak pidananya. Untuk mengatasi hal demikian biasanya Penuntut Umum lebih dahulu menguraikan unsur tindak pidana, baru diuraikan fakta-fakta perbuatannya dibelakang.

Untuk lebih jelasnya akan diberikan contoh sebagai berikut :

- Karena salahnya menyebabkan matinya orang lain (pasal 359 KUHP).

Unsur-unsurnya adalah :

- a). Karena salahnya
- b). Menyebabkan matinya orang lain.

Setelah unsur-unsurnya baru dimasukkan fakta-fakta perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan secara konkrit sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa PRIYO pada hari senin tanggal 5 Mei 2003 sekitar jam 10.00 WIB atau setisak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei, di Jl. Borobudur di depan kampus Univ. Widyagama malang atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malannng suwaktu mengemudikan Kendaraan bermotor berjenis Jeep Toyota hardtop no. N 1543 RA.

(1) Karena kelalaiannya atau tidak atau kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut.

(2) Telah menyebabkan matinya orang lain, yaitu WAWAN.

Dimana terdakwa pada waktu dating dari arah Blimbing menuju Kampus Univ. Widyagama di tempat tersebut di atas telah menabrak korban WAWAN yang saat itu sedang menyeberang jalan sehingga menderita luka dikepala dan memar otak dan akibatnya WAWAN meninggal pada saat itu juga. Pada waktu itu terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 70km/jam sedang seharusnya terdakwa harus hati-hati karena tempat di kampus Univ. widyagama adalah sangat ramai karena banyak mahasiswa yang menyeberang jalan.

- Pencurian (pasal 362 KUHP)

Unsur-unsurnya adalah :

- a). Mengambil
- b). Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oaring lain.
- c). Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Setelah merumuskan unsur-unsurnya, dicoba untuk memasukkan fakta-fakta perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan.

Bahwa ia terdakwa BUDI pada hari Senin tanggal 5 Mei 2003

sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya disuatu hari pada bulan Mei tahun 2003 di Jl. Sudimoro 16 Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hukum telah mengambil sebuah sepeda Motor Honda berwarna hitam dengan No. Polisi N 20 EL yang semuanya atau sebagian milik NUZUL atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain dengan cara sebagai berikut :

Sewaktu terdakwa berjalan di Jl. Sudimoro, di halaman rumah no. 16 melihat sebuah sepeda tanpa dikunci, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil dan setelah sepeda tersebut diambil dan akan dikendarai tiba-tiba kepergok oleh saksi pemilik dan berteriak minta tolong sehingga terdakwa tertangkap oleh masyarakat.

2) Penyebutan kualifikasinya atau nama tindak pidananya :

Untuk menguraikan tindak pidana yang menyebutkan kualifikasinya atau nama tindak pidananya, caranya adalah dengan menyebutkan kualifikasinya / nam tindak pidananya lebih dahulu lalu diikuti uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. Seringkali surat dakwaan dengan penyebutan kualifikasi dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa memakai kata hubung “dengan”, “dengan cara” atau “yaitu”.

Untuk jelasnya akan diberikan contoh sebagai berikut :

➤ Penganiayaan (pasal 351 ayat 1 KUHP)

Bahwa ia terdakwa BUDI pada hari senin tanggal 5 Mei 2003 atau setidaknya-tidaknya pada hari-hari lain dibulan Mei sekitar jam 11.00 WIB di Jl. Borobudur depan kampus Univ. Widagama Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BENY dengan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu tersebut diatas mengemudikan kendaraan Pick Up No. N 7778 J, sampai didepan kampus UGW berhenti karena mau berbelok ke kampus.
- Bahwa waktu kendaraan terdakwa terhenti, tiba-tiba terdakwa berhenti, tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi rem dari arah belakang dan ternyata ada sepeda motor menabrak mobil terdakwa dari belakang.

- Terdakwa lalu turun dan menghampiri pengendara motor (korban BENY) dan langsung memukulnya dibagian kepala dan perut satu kali sehingga korban jatuh.

Demikian beberapa contoh cara penguraian tindak pidana dalam surat dakwaan. Perlu sekali lagi di perhatikan bahwa didalam kita merumuskan perbuatan dalam surat dakwaan haruslah :

- a. Mengandung gambaran apa yang terjadi secara nyata atau fakta yang terjadi.
- b. Didalam penggambaran tersebut harus memuat semua unsure yuridis dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam praktek sering terjadi penguraian perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan dianggap tidak jelas (*Obscuur Libel*) yang berakibat surat dakwaan tersebut dibatalkan.

6. Bentuk surat dakwaan.

Setelah Penuntut Umum menguasai materi perkara dan ketentuan perundang-undangnya, maka langkah selanjutnya adalah menenyukan bentuk surat dakwan yang paling tepat untuk dipakai dalam perkara tersebut. Menertukan bentuk surat dakwaan juga penting untuk keberhasilan suatu penuntutan, oleh karena itu harus dilakukan dengan hati-hati. Seperti diketahui ada beberapa macam bentuk surat dakwaan, yaitu :

a . Dakwaan Tunggal

Dakwaan ini dipakai dalam hal :

- Berisi satu dakwaan saja
- Tindak pidananya jelas dan tidak mengandung factor penyertaan atau corcurus atau factor alternative / subsidair.

b . Dakwaan Subsidair

- Dakwaan terdiri dari beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai pada pada tindak pidana yang ringan.
- Terhadap tindak pidana yang menimbulkan akibat dan akibat ini bersinggungan dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang saling berdekatan.
- Cara pemeriksaan dimulai dari dakwaan utama yang primair.
- Jika dakwaan primair sudah terbukti dipersidangan, maka dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa lagi dan pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ancaman pidana dalam dakwaan primairnya.

- Jika dakwaan primair tidak terbukti, maka diperiksa dakwaan subsidernya.

Primair	: Melanggar Pasal 340 KUHP
Subsidaair	: Melanggar Pasal 338 KUHP
Lebih Subsisair	: Melanggar Pasal 355 KUHP
Lebih Subsidaair Lagi	: Melanggar Pasal 353 KUHP

c . Dakwaan Alternatif

- Terdiri dari beberapa dakwaan dimana antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecuallikan.
- Jika Jaksa merasa ragu-ragu untuk menentukan secara tepat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Tindak pidana terdakwa punya ciri yang hampir sama dengan tindak pidana yang lain (missal : pencurian dengan penadahan, penggelapan dengan penipuan, dll.).
- Cara pemeriksaannya adalah : diperiksa dulu dakwaan pertama, jika terbukti, maka dakwaan selebihnyatidak terbukti, maka dipriksa dakwaan yang berikutnya. Selanjutnya penjatuhan pidana didasarkan kepada dakwaan yang terbuktisaja. Atau mungkin juga hakim dapat menempuh cara pemeriksaan dengan cara mmeriksa dakwaan secara keseluruhan, barulah kemudian ditentukan dakwaan yang tepat dan terbukti.

d . Dakwaan Komulasi

- Berisi beberapa tindakan pidana dan masing-masing tindak pidana berdiri sendiri.
- Dapat berupa :
 - kumulasi dalam penyertaan (*deelneming*) tindak pidana.
 - Kuimulasi dalam concursus baik idealis dan realis.

e . Dakwaan Gabungan / Kombinasi

- Merupakan campuran antara dakwaan subsidair dengan dakwaan kumulasi.
- Dapat berupa :
 - Campuran dakwaan Kumulasi Subsidaair. Misalnya :

Dakwaan ke I :

Primair	: Melanggar pasal 340 KUHP
Subsidaair	: Melanggar pasal 338 KUHP

Lebih Subsidair : Melanggar pasal 353 KUHP
Dakwaan ke II : Melanggar pasal 258 KUHP
Dakwaan ke III : Melanggar pasal 1 ayat 1 UU No. 12 Drt.
1951.

- Campuran dakwaan subsidair kumulasi. Misalnya :

Premair : Ke I Melanggar Pasal __ Ke II Melanggar Pasal __
Subsidair : Ke I Melanggar Pasal __ Ke II Melanggar Pasal __

7. Pelimpahan Acara ke Pengadilan Negeri

Setelah penuntut umum selesai melakukan serangkaian kegiatan untuk melakukan penuntutan, maka segera melakukan Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan disertai surat dakwaan yang telah dipersiapkan berikut berkas-berkas perkara lainnya.

Dalam pelimpahan perkara ke pengadilan, maka dengan mempertimbangkan kemudahan dan kesederhanaan pembuktian dan penerapan hukumnya dapat dilakukan dengan tiga macam pengajuan pemeriksaan, yaitu :

a. Acara Pemeriksaan Biasa

Acara Pemeriksaan Biasa merupakan pemeriksaan kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan prosedur / tata cara yang diatur dengan KUHP (selain ketentuan acara singkat dan cepat), sebagaimana diatur dalam pasal 152 - 202 KUHP.

Untuk dapat dilakukannya pemeriksaan biasa ini, maka penuntut umum harus mengajukan surat pelimpahan perkara acara biasa ke pengadilan negeri yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa.

b. Acara Pemeriksaan singkat

Pasal 203 ayat (1) KUHP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat, yaitu pemeriksaan perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Oleh karena itu, dahulu dikenal dengan pemeriksaan *sumir* atau sederhana.

Selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan dalam pemeriksaan acara biasa (sepanjang tidak ditentukan lain) juga berlaku dalam pemeriksaan secara singkat.

Dalam acara pemeriksaan singkat ini, penuntut umum tidak membuat surat dakwaan. Penuntut umum hanya memberikan catatan-catatan kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Catatan tersebut merupakan pengganti surat dakwaan sebagaimana acara pemeriksaan biasa.

Terhadap ini pula, maka penuntut umum harus juga mengajukan surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat.

c. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat menurut pasal 205 ayat (1) KUHP adalah pemeriksaan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini (yaitu acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas).

Sama halnya dengan pemeriksaan singkat, maka ketentuan dalam acara pemeriksaan biasa sepanjang tidak ditentukan lain juga berlaku dalam acara pemeriksaan cepat ini.

Acara pemeriksaan cepat ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah, dan penghinaan ringan.
- b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran Lalu Lintas Jalan, yaitu termasuk pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 211 KUHP.

8. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*)

Selain membuat surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum juga berkewajiban membuat Tuntutan Pidana, yang dilakukan setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dinyatakan selesai oleh Hakim.

Tuntutan Pidana disusun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan pengadilan, sehingga dasar tuntutan pidana sesungguhnya merupakan kesimpulan yang diambil oleh penuntut Umum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tentu saja kesimpulan dari Jaksa Penuntut Umum

belum tentu sana dengan kesimpulan yang dibuat oleh Hakim. Misalnya menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, tetapi hakim berpendapat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, tetapi yang terbukti adalah subsidair. Hal demikian sering terjadi dalam praktek.

Secara garis besar, Tuntutan Pidana tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Pendahuluan berisi :

- Nama terdakwa dan identitas lengkap
- Surat dakwaan

b. Uraian fakta-fakta hukum berisi :

- Keterangan saksi-saksi
- Keterangan terdakwa
- Petunjuk-petunjuk (kalau ada), missal : Berita Acara Penyidikan, *Visum et Repertum*, Berita Acara Rekonstruksi, Berita Acara Penyitaan.

c. Analisa fakta-fakta hukum :

Berita fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yang kemudian disusun sebagai kesimpulan penuntut umum.

d. Analisa hukum / uraian yuridis :

Berisi pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (pembuktian unsure tindak pidana yang didakwakan).

e. Tuntutan pidana :

Berisi pendapat JPU atas perkara yang sudah diperiksa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan tuntutan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa.

Dari beberapa ketentuan tersebut diatas, selanjutnya harus dituangkan dalam Requisitor atau Surat Tuntutan Pidana jaksa Penuntut Umum. Memang berbeda dengan surat Dakwaan dan putusan pidana yang oleh KUHAP telah ditentukan formatnya, sedangkan Tuntutan Pidana tidak diatur lebih lanjut oleh KUHAP.



BAB V

KEMAHIRAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA DI PERSIDANGAN

A. Kedudukan Hakim dalam Persidangan

Dalam persidangan pidana yang melibatkan Jaksa Penuntut Umum berhadapan dengan terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, Peranan Hakim sebagai Pihak yang menentukan salah tidaknya terdakwa adalah besar sekali. Agar tujuan persidangan yaitu mendapatkan kebenaranmateriiil, dapat tercapai, maka dibutuhkan hakim yang cermat, bertanggung jawab, menguasai persidangan dengan baik serta dapat bertindak Obyektif dalam menghadapi kepentingan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta para saksi. Kedudukan Hakim dalam persidangan kalau dilihat dari pertnggung jawabannya adalah sangat berat, karena dalam memutuskan suatuperkara adalah dengan landasan Demi Keadilan Haim Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi Putusan yan dijatuhkan itu adalah berada diatas nama Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat betapa beratnya tanggung jawab Hakim itu, maka diperlukan hakim yang benar-benar cakap dalam menjalankan tugasnya, serta tidak memihak.

Pemeriksaan disidang dipimpin oleh Hakim, hakim harus aktip bertanya serta memberi kesempatan yang sama kepada penuntut dan Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi-saksi. Dengan demikian peranan hakimadalah aktif dalam arti tidak hanya mendengarkan keterangan para pihak tetapi juga harus aktip bertanya untuk

mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya dari perkara yang sedang diperiksa.

Menurut Penjelasan UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1939 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilaksanakan oleh Majelis Hakim ini dipimpin oleh seorang hakim ketua. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman terbaru, yaitu UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 17 juga menjelaskan hal yang sama. Selanjutnya dalam pasal 217 KUHP disebutkan bahwa hakim ketua memimpin jalannya persidangan dan memelihara tata tertib persidangan.

4. GAMBARAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERSIDANGAN



Kedudukan hakim ketua sebagai pimpinan sidang, menempatkan dia sbagai seorang yang berwenang menentukan jalanya persidangan. Kedudukan hakim ketua sebagai pimpinan Sidang, menempatkan dia sebagai seorang yang berwenang menentukan jalanya persidangan yang memeriksa terdakwa. Semua tanya jawab harus melalui hakim ketua. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim baik kepada panitera, terdakwa maupun penuntut umum harus segera dilaksanakan dengan cermat sepanjang perintah itu menurut undang-undang guna memperlancar jalan pemeriksaan dan ketertiban pemeriksaan dan ketertiban persidangan.

B. Acara Pemeriksaan Perkara Pidana

1. Acara Pemeriksaan Biasa

Seperti yang dijelas di Bab terdahulu, Acara Pemeriksaan Biasa merupakan pemeriksaan perkara kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan prosedur/tata cara yang diatur dalam KUHP. Di atas telah disebutkan bahwa seorang hakim harus mampu menguasai denga baik proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, yaitu aca pada sidang mulai dari pembukaansidang sampai dijatuhkannya putusan akhir. Di bawah ini akan diuraikan secara garis besar acara persidangan perkara pidana (khususnya dalam Acara pemeriksaan Biasa), sebagai berikut:

SIDANG I : PEMBACAAN SURAT DAKWAAN

Tahapan persidangan secara berurutan meliputi :

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur5 sidang sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Terdakwa dihadirkan di persidangan;
 - *Jika tidak hadir, hakim memeriksa /mencermati alasan ketidakhadiran terdakwa dengan menyatakan “apakah terdakwa telah dipanggil secara sah atau tidak”. Apabila tidak sah, diadakan pemanggilan ulang (selama 3x).*
 - *Terdakwa dihadirkan dalam keadaan bebas (tidak terborgol), walaupun ppada saat dibawa ke kantor pengadilan dari ruang tahanan dalam keadaan diborgol.*

3. Jika terdakwa hadir, Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh Penasehat Hukum (PH);
 - Menurut Pasal 56 KUHP, untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana mati atau diancam pidana penjara lebih dari 15 (lima belas) tahun, maka pejabat yang berwenang menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi secara Cuma-Cuma.
4. Apabila didampingi PH, Hakim menanyakan surat kuasa dan izin beracara kepada Penasehat Hukum;
5. Setiap permulaan sidang setelah terdakwa dihadirkan (sebelum mulai pemeriksaan) Hakim menanyakan kesehatan terdakwa dan kesiapan untuk mengikuti persidangan;
 - Jika terdakwa kurang sehat / kesehatannya terganggu dan tidak siap mengikuti persidangan, maka sidang dapat ditunda.
6. Hakim menanyakan identitas terdakwa (meliputi nama, pekerjaan, alamat/tempat tinggal, umur, status, dan lain-lain yang diperlukan untuk persidangan);
7. Hakim mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi selama persidangan;
8. Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membacakan surat dakwaannya (sebaiknya dengan berdiri dan suara jelas dan tegas);
 - Sebelumnya, Hakim menanyakan apakah terdakwa dan penasehat hukumnya sudah diberi salinannya atau belum.
9. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU;
10. Hakim menjelaskan isi dan maksud surat dakwaan secara sederhana jika terdakwa tidak mengerti;
11. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa atau PH apakah ia keberatan dengan surat dakwaan tersebut;
12. Penasehat Hukum menyatakan sikapnya atas dakwaan JPU (bisa menyampaikan eksepsi/perlawanan secara lisan atau secara tertulis pada sidang berikutnya);
13. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

SIDANG II : EKSEPSI (jika ada)

Adalah bentuk perlawanan atau sanggahan dari pihak terdakwa terhadap dakwaan yang dilakukan oleh JPU. Eksepsi

bukan keharusan dalam peradilan pidana, tetapi adalah hak dari terdakwa atau PH yang bisa disampaikan secara lisan atau tertulis.

Secara brurutan, tahapan persidangan pembacaan eksepsi meliputi:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Terdakwa hadir di ruang sidang;
3. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa atau PH apakah sudah siap dengan eksepsinya;
4. Hakim Ketua Majelis membeikan kesempatan kepada terdakwa/ PH membacakan eksepsinya;
5. Hakim ketua menanyakan kesiapan JPU untuk memberikan tanggapan terhadap eksepsi terdakwa;
 - Apabila JPU akan menanggapi eksepsi maka sidang ditunda untuk pembacaan tanggapan JPU (*lihat tahapan Sidang III dan Sidang IV*)
 - Apabila JPU tidak akan menanggapi eksepsi maka sidang ditunda untuk pembacaan putusan sela (*langsung ke tahapan Sidang V*)
6. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda;
7. Hakim Ketua menyatakan putusan akan diberikan bersamaan dengan Putusan mengenai perkara pokoknya.

SIDANG III : TANGGAPAN JPU (jika perlu)

Tahapan persidangan secara berurutan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Terdakwa hadir di ruang sidang;
3. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada JPU apakh sudah siap dengan tanggapannya;
4. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada JPU untuk membacakan tanggapannya;
5. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa atau PH apakah akan menanggapi tanggapan JPU;
6. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

SIDANG IV : TANGGAPAN ATAS TANGGAPAN JPU (jika perlu)

Tahapan persidangan secara berurutan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Terdakwa hadir di ruang sidang;
3. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa atau PH apakah sudah siap dengan tanggapan atas tanggapan JPU;
4. Hakim Ketua Mjelis memberikan kesempatan kepada terdakwa atau PH untuk membacakan tanggapan atas tanggapan JPU;
5. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda

SIDANG V : PUTUSAN SELA

Putusan Sela adalah putusan hakim atas eksepsi dari pihak terdakwa. Apabila putusan sela menerima eksepsi, maka sidang dihentikan. Apabila putusan sela menolak eksepsi, maka sidang terus dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian. Adapun tahapan persidangan secara berurutan adalah seabai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan untuk umum;
2. Terdakwa hadir di ruang sidang;
3. Hakim Ketua Majelis membacakan putusan sela;
 - *Isi putusan Sela: "Apakah Majelis Hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh terdakwa?"*
 - *Jika ya, sidang dilanjutkan pada tahap selanjutnya ;*
 - *Jika tidak, sidang dinyatakan ditutup*
4. Hakim Ketua Majelis menyatakan kepada JPU apakah sudah siap dengan pembuktian (jika sidang dilanjutkan karena ditolaknya eksepsi);
5. Hakim Ketua Majelis menyatkan sidang ditunda.

SIDANG VI PEMBUKTIAN (PEMERIKSAAN SAKSI / SAKSI AHLI)¹

Tahapan persidangan secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

2. Hakim memeriksa apakah sudah tidak ada saksi-saksi yang akan memberikan keterangannya yang masih diruang sidang ;
3. Hakim mempersilahkan saksi yang masih ada di ruang sidang untuk kelusr, dan menunggu panggilan untuk diperiksa;

Pemeriksaan Saksi

1. Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada JPU / PH untuk menghadirkan saksi/saksi ahli ke ruang sidang, terdakwa menempati tempatnya disamping PH;
Pemeriksaan terlebih dahulu dimulai dari saksi utama(korban), kemudian saksi a charge lainnya, saksi ahli,dan kemudian saksi a de charge.
2. Hakim menanyakan kesehatan saksi/saksi ahli;
3. Hakim menanyakan identitas saksi/saksi ahli;
4. Hakim menanyakan apakh saksi mempunyai hubungan sedarah atau semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa. Jika ya, teruskan pertanyaan diperdalam dengan dialog;
➤ *Apabila ada hubungan keluarga dengan tedakwa, saksi dapat mengundurkan diri.*
5. Saksi/saksi ahli disumpah;
➤ *Kecuali mereka yng memliki hubungan keluarga (sedarah atau semenda) tidak perlu disumpah, dan dengan demikian keteranganya tidak bersifat mengikat, tetapi dapat dijadikan petunjuk atau pertimbangan.*
6. Majelis hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli (diperjelas dengan dialog sesuai denga kebutuhan);
7. JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli (diperjelas denga dialog sesuai denga kebutuhan);
8. PH mengajukan pertnyaan kepada saksi/saksi ahli (diperjelas dengan dialog sesuai kebutuhan);
9. Setiap saksi selesai membeikan keterangannya, Hakim menanyakan kepada terdakwa benar/tidaknya keterangan saksi tersebut;
10. Tanyaka juga, apakah saksi/saksi ahlimenarik kembali keterangan dalam BAP penyidik ?;
➤ *Urutan bertanya pada tahap pemeriksaan saksi/saksi (Saksi a charge): Hakim Ketua, Hakim Anggota, JPU lalu PH.*
➤ *Urutan bertanya pada tahap pemeriksaan saksi/saksi ahli (saksis a de charge): Hakim Ketua Hakim Anggota, PH lalu*

JPU

- *Saksi a charge: saksi yang memberatkan terdakwa atau saksi dari JPU.*
- *Saksi a de charge: saksi yang meringankan terdakwa atau saksi dari PH.*
- *Saksi tidak boleh menyimpulkan sendiri atas fakta stsu keterangan yang disampaikan.*

Pemeriksaan barang bukti

1. JPU memperlihatkan barang bukti di persidangan;
2. Hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi mengenai barang bukti tersebut;
- *Hakim meminta kepada JPU, PH, terdakwa, saksi untuk maju ke muka sidang dan memperlihatkan barang bukti tersebut.*
- *Pemeriksaan bukti-bukti bisa langsung dikonfirmasi kepada saksi/saksi a*

Pemeriksaan terdakwa

1. Hakim mengajukan pertanyaan kepada terdakwa;
2. Hakim mempersilahkan JPU untuk mengajukan pertanyaan;
3. JPU mengajukan pertanyaan kepada terdakwa (diperjelas dengan dialog);
4. PH mengajukan pertanyaan kepada terdakwa (diperjelas dengan dialog);
5. Setelah pemeriksaan keterangan saksi/saksi ahli, terdakwa serta barang bukti, Hakim menanyakan kepada JPU dan PH, apakah masih ada bukti-bukti atau saksi-saksi lain yang akan diajukan;
6. Setelah selesai pemeriksaan pembuktian, Hakim menanyakan JPU tentang kesiapan untuk dapat membacakan tuntutan;
7. Sidang ditunda.

SIDANG VII : TUNTUTAN (REQUISITOIR)

Pada tahap ini secara berurutan, tahapan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

2. Terdakwa berada di ruang sidang;
3. JPU membacakan tuntutanannya;
4. Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan pembelaan;
5. Sidang ditunda.

SIDANG VIII : PEMBACAAN PEMBELAAN (PLEIDOOI

Tahapan persidangan secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menanyakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Terdakwa hadir dalam persidangan;
3. Hakim mempersilahkan JPU membacakan Repliknya;
4. Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan Duplik;
5. Sidang ditunda.

SIDANG IX : PEMBACAAN REPLIK (Tanggapan JPU atas Pleidooi PH / Jika ada)

Tahapan persidangan secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Terdakwa hadir dalam persidangan;
3. Hakim mempersilahkan JPU membacakan Repliknya;
4. Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan Duplik;
5. Sidang ditunda.

SIDANG IX : PEMBACAAN DUPLIK (Tanggapan PH atas Replik JPU jika ada)

Tahapan persidangan secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Terdakwa hadir di dalam persidangan;
3. Hkim mempersilahkan PH membacakan Duplikatnya;
4. Sidang ditunda untuk pembacaan Putusan.

SIDANG IX : PEMBACAAN PUTUSAN

Tahapan persidangan dalam pembacaan putusan dilaksanakan dalam urutan sebagai berikut :

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum;
 - *Setiap pembacaan putusan Majelis Hakim, sidang harus selalu dinyatakan terbuka untuk umum (walaupun perkara yang memeriksanya dilaksanakan tertutup untuk umum)*
2. Terdakwa hadir di persidangan;
3. Terdakwa hadir dalam persidangan
 - *Jika tidak hadir, Hakim menanyakan alasan ketidakhadiran terdakwa*
 - *Jika alasan memungkinkan Hakim Ketua menunda sidang*
4. Hakim Ketua menanyakan kesehatan terdakwa dan menanyakan apakah siap untuk mengikuti persidangan untuk pembacaan putusan;
5. Pembacaan putusan;
 - *Putusan dibacakan dengan : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “;*
 - *Putusan memuat identitas terdakwa, memuat isi surat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;*
 - *Putusan memuat pertimbangan-pertimbangan hukum;*
 - *Putuasn (Vonis Hakim) bisa berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.*
 - *Putusan memuat hari dan tnggal diadakannya rapat musyawarah Majelis*
Selengkapnya dibahas dalam sub bab tersendiri.
6. Hakim menanyakan apakah terdakwa mengerti isi putusan tersebut;
 - *Jika tidak mengerti Hakim Ketua menerangkan secara singkat*
7. Hakim menanyakan apakah para pihak akan mengajukan upaya hukum;
Hakim memberitahu batas waktu pengajuan upaya hukum (banding atau kasasi), ataukah menerima putusan hakim, dan konsekwensi yuridisnya;
8. Sidang selesaa, Ketua Majelis Hakim menutup sidang dan menyatkan pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama selesai.

Demikianlah secara garis besar telah diuraikan acara persidangan pada pemeriksaan perkara biasa pada tingkat Pengadilan Negeri.

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Acara Pemeriksaan Singkat, yaitu pemeriksaan perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk tindak pidana ringan (ketentuan pasal 205 KUHP) dan penuntut umum menganggap pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana (*sumir*). Prosedur pemeriksaan sebagaimana berlaku dan dijelaskan dalam acara pemeriksaan biasa, juga berlaku dalam pemeriksaan acara singkat ini sepanjang tidak ditentukan lain.

Dalam acara pemeriksaan singkat ini, penuntut umum tidak membuat surat dakwaan. Penuntut umum hanya memberikan catatan-catatan kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Catatan tersebut merupakan pengganti dari surat dakwaan sebagaimana cara pemeriksaan biasa. Melalui Catatan Singkat tentang Tindak Pidana yang didakwakan itulah yang menjadi dasar pemeriksaan perkara secara singkat.

Secara garis besar, prosedur pemeriksaan singkat dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan menetapkan hari sidang dengan menunjuk Hakim yang memeriksa,
- b. Hakim pada hari sidang pertama, setelah membuka sidang, menanyakan terdakwa sebagaimana pada acara pemeriksaan biasa,
- c. Jaksa kemudian memberitahukan secara lisan tentang catatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan tersebut dicatat dalam berita acara persidangan.
- d. Apabila hakim memandang perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, maka diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari.
- e. Apabila dalam waktu tersebut JPU belum selesai melakukan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara

- itu diajukan kesidang pengadilan dengan acara biasa,
- f. Guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya, hakim dapat menunda persidangan untuk paling lama 7 hari,
 - g. Setelah pemeriksaan secara singkat dinyatakan selesai, maka hakim memberikan putusannya secara lisan (tidak secara khusus), dan dicatat dalam berita acara persidangan,
 - h. Surat putusan yang hanya berisi amar putusan tersebut diberikan kepada terdakwa,
 - i. Putusan hakim tersebut, memiliki kekuatan hukum dan sifat yang sama dengan putusan acara pemeriksaan biasa.

3. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara Pemeriksaan Cepat adalah pemeriksaan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurang paling lama tiga bulan dan atau benda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas. Sama halnya pemeriksaan singkat, maka ketentuan dalam acara pemeriksaan biasa sepanjang tidak ditentukan lain juga berlaku dalam acara pemeriksaan cepat ini :

Acara pemerisaan cepat ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu tidak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau benda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus ruiah, dan penghinaan ringan.
- b. Acara pemeriksaan perkra pelanggaran Lalu Lintas Jalan, yaitu termasuk pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 211 KUHP.

Secara garis besar mengenai prosedur pemeriksaan acar cepat ini (khususnya terhadap tindak pidana ringan) dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak Berita Acara Pemeriksian selesai dibuat, harusmenghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan,
- b. Dalam pemeriksaan tersebut, pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama sampai terakhir (kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa, maka

- dapat dimintakan banding),
- c. Penyidik memberitahukan terdakwa kapan dan dimana ia harus menghadap di pengadilan,
 - d. Pemeriksaan harus dilaksanakan pada hari itu juga setelah perkara dihadapkan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum,
 - e. Saksi diperiksa tanpa diangkat sumpah, (kecuali hakim memandang perlu),
 - f. Pemeriksaan perkara cepat atas tindak pidana ringan ini tidak dibuatkan Berita Acara (kecuali pemeriksaan tersebut ada yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik).

Sedangkan mengenai prosedur pemeriksaan acara cepat terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas jalan, dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Catatan pelanggaran dari kepolisian harus segera diserahkan ke sidang pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama, (terhadap tindak pidana ini tidak perlu dibuat berita acara oleh penyidik).
- b. Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya.
- c. Meskipun terdakwa atau wakilnya tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan.
- d. Apabila putusan disampaikan tanpa hadirnya terdakwa, maka amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
- e. Penyerahan tersebut dicatatkan di panitera sebagai bukti telah diserahkan.
- f. Apabila isi putusan tanpa hadirnya terdakwa tersebut merupakan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat melakukan perlawanan, dalam waktu tujuh hari.
- g. Dengan perlawanan tersebut, maka putusan di luar hadirnya terdakwa tersebut menjadi gugur.
- h. Perlawanan tersebut diberitahukan kepada penyidik, dan hakim segera menetapkan hari sidang untuk pemeriksaan kembali perkara itu.
- i. Apabila putusan dalam pemeriksaan kembali tetap memberikan pidana perampasan kemerdekaan, maka terdakwa dapat mengajukan banding.

Demikian acara pemeriksaan berdasarkan KUHAP yang harus dipahami untuk pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana.

C. Masalah Pembuktian Oleh Hakim

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan menentukan. Dengan pembuktian inilah akan ditentukan nasib terdakwa, bersalah atau tidak bersalah. Hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas ketentuan minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ditegaskan dalam pasal 184 KUHAP. Masalah pembuktian ini berkaitan dengan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipakai hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Baik hakim, Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum, masing-masing terikat pada ketentuan cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.

Seperti telah diketahui bahwa tujuan persidangan pidana adalah menemukan kebenaran materil. Jika Majelis hakim akan meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan dijatuhkan, maka kebenaran tadi harus diuji dengan alat-alat bukti yang ada, yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana disebut dalam pasal 184 KUHAP. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa semua pihak dalam cara mempergunakan dan menilai alat bukti harus dilaksanakan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang.

Dalam melakukan tugas pembuktian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Hakim, yaitu :

1. Pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian pasal 189 ayat 4 KUHAP.
2. Hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan (lihat pasal 194 ayat 2 KUHAP).

D. Penyusunan Putusan Akhir

Apabila tahap proses tuntutan dan pembelaan sudah berakhir, maka segera diikuti tahap terakhir pemeriksaan perkara, yaitu penjatuhan putusan akhir, yang merupakan tujuan akhir dari suatu pemeriksaan perkara pidana. Dalam tahap penjatuhan putusan inilah ditentukan salah tidaknya terdakwa.

Sebelum hakim ketua sidang menjatuhkan putusan, maka dalam rangka penyusunan putusan itu ada beberapa tahap kegiatan yang harus dilalui. Tahapan kegiatan ini sifatnya tidak begitu formalitas.

Prosesnya lebih bersifat intern diantara majelis hakim yang memeriksa perkara dan juga bersifat rahasia.

Adapun tahap kegiatan yang harus dilalui sebelum menjatuhkan putusan itu diatur dalam pasal 182 ayat 2 KUHAP, antara lain :

1. Pernyataan Pemeriksaan Ditutup

Dalam pasal 182 ayat 2 KUHAP disebutkan bahwa hakim ketua sidang harus mengeluarkan atau mengucapkan perkataan yang menegaskan “ pemeriksaan dinyatakan ditutup “. Penegasan hakim ketua sidang yang menyatakan “ pemeriksaan dinyatakan ditutup “ itu di ucapkan setelah selesai tahap penuntutan, pembelaan dan tanya jawab antara penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum.

Ada yang perlu diperhatikan jika membaca ketentuan pasal 182 ayat 2 dan pasal 182 ayat 1 KUHAP. Ada dua istilah yang harus dibedakan, yaitu istilah “ Pemeriksaan dinyatakan selesai “ (pasal 182 ayat 1 KUHAP) dan istilah “ Pemeriksaan dinyatakan ditutup “ (asal 182 ayat 2 KUHAP).

Perbedaan antara kedua istilah itu adalah :

- Pemeriksaan dinyatakan selesai jika dinyatakan pemeriksaan alat bukti, termasuk keterangan terdakwa telah tuntas diperiksa. Barang-barang bukti juga telah diperlihatkan kepada terdakwa dan para saksi. Tahap ini juga mengnatakn persidangan akeproses “ penuntutan dan pembelaan “.
- Pemeriksaan dinyatakan ditutup ialah tahap proses yang meningkat setelah proses penuntutan dan pembelaan sudah berakhir. Tahap ini juga bmengantarkan persidangan ke tahap “ Musyawarah “ majelis hakim dan penjatuhan putusan atas perkara yang bersangkutan.

2. Musyawarah Hakim

Tahap berikutnya menjelang penjatuhan putusan adalah dilakukannya musyawarah diantara anggota majelis hakim. Tujuannya tiada lain untuk menentukan putusan apakah yang akan dijatuhkannya terhadap terdakwa. Tentang tata tertib musyawarah ini diatur dalam pasal 182 ayat 3 sampai ayat 8 KUHAP sebagai berikut :

a. Persidangan ditunda untuk musyawarah;

- Penundaan bisa sementara.

Misalnya setengah jam atau satu jam. Tergantung pada lamanya waktu musyawarah yang dibutuhkan hakim. Musyawarah

demikian ini biasanya untuk perkara yang tidak begitu sulit.

➤ Penundaan bisa beberapa hari.

Biasanya dalam praktek musyawarah itu dilakukan beberapa hari kemudian setelah proses tuntutan dan pembelaan selesai. Penundaan putusan ini harus diberitahukan secara resmi kepada penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum di dalam persidangan.

Musyawarah dapat dilakukan baik di dalam ruang sidang maupun di ruang lain, yang penting pengumuman putusan harus dilakukan di ruang sidang dan terbuka untuk umum.

b. Materi musyawarah (pasal 182 ayat 4 KUHAP)

Adalah titik tolak dari surat dakwaan, kemudian dinilai segala sesuatu pembuktian yang diperoleh dalam persidangan.

c. Tata cara musyawarah (pasal 182 ayat 5 KUHAP).

➤ Hakim ketua Sidang memimpin musyawarah.

➤ Masing-masing hakim anggota menyiapkan pendapatnya.

➤ Hakim ketua mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada hakim yang termuda (kepangkatannya).

➤ Yang terakhir memberikan pendapat adalah hakim ketua sidang sendiri.

➤ Semua pendapat harus berlandaskan pertimbangan dan alasan yang berorientasi kepada hukum dan ketentuan UU.

➤ Pada dasarnya putusan musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat.

➤ Jika musyawarah tidak mencapai mufakat bulat, maka :

- Putusan diambil dengan suara terbanyak.

- Kalau suaraterbanyak juga tidak tercapai, maka putusan yang dipilih pendapat hakim “ yang menguntungkan “ terdakwa.

➤ Hasil musyawarah dicatat dalam buku himpunan putusan.

E. Hal-hal Yang Harus Dimuat dalam Putusan

Tentang isi dari putusan secara lengkap dapat dibaca pada hal-hal berikut :

1. Kepala putusan yang ditulis berbunyi :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

2. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.

3. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat buktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
6. Pasal peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebankan;
12. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera;

Namun sebelum sampai putusan hakim, sebenarnya ada proses pemikiran yang berlangsung :

- Keputusan tentang persitiwanya : apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.
- Keputusan tentang hukumnya : apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai tindak pidana, apakah terdakwa bersalah dan dapat pidana.
- Keputusan tentang pidananya, jika memang terdakwa dapat dipidana.

Di sini terdapat suatu proses panjang yang memerlukan teknik-teknik tertentu. Dari mulai pemilihan dari sekian fakta konkrit yang berupa perbuatan-perbuatan orang dan kejadian-kejadian lainnya, hal-hal yang "*yuridisch relevan*" (penting dan ada sangkut pautnya dengan hukum). Untuk memutuskan mengenai hal yang yuridis relevan harus digunakan asas legalitas.

F. Pembelaan Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Pada tahap pemeriksaan dipersidangan (sidang pertama) terlebih dahulu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya. Surat Dakwaan itu merupakan kunci pokok dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Terhadap surat dakwaan dari JPU tersebut, maka penasehat hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan eksepsi/keberatan.

Keberatan atau eksepsi yang diajukan tersenut dapat berupa (jenis-jenis eksepsi) sebagai berikut :

1. *Exeptio obscuri libelli*

Keberatan ditujukan terhadap surat dakwaan, dengan alasan ; Surat Dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, jadi dakwaannya kabur/samar-samar (*obscur libel*), sehingga terdakwa tidak mengerti dakwaannya, ini merugikan terdakwa dalam pembelaannya. Penasihat hukum perlu melemahkan surat dakwaan tersebut (dikaitkan surat materiil pasal 143 ayat 2 KUHAP), maka perlu diminta bahwa dakwaan batal demi hukum.

2. *Exeptio litispendentia*

Keberatan terhadap kewenangan pengadilan. Pengadilan negeri tidak berwenang, tetapi pengadilan di lingkungan peradilan lain.

3. *Exeptio parentoir*

Keberatan berkaitan dengan kewenangan Penuntut Umum untuk menunjuk perkara sudah gugur, misal karena kedaluwarsa (pasal 78 KUHAP). Suratdakwaan agar tidak diterima.

4. *Exeptio rei jdicatae*

Keberatan berdasarkan “ *nebis in idem* “ (pasal 76 KUHAP). Surat dakwaan diminta untuk tidak dapat diterima.

5. *Exeptio error in persona*

Keberatan berdasarkan : bukan terdakwa yang melakukan tindak pidana, tetapi orang lain yang harus bertanggung jawab. Dimintakan surat dakwaan tidak dapat diterima.

6. *Exeptio error in juris*

Keberatan berdasarkan : dalam menyusun dakwaannya Penuntut Umum telah menerapkan ketentuan perundang-undangan yang keliru.

Dalam melakukan sanggahan atau tanggapan melalui eksepsi terhadap suratdakwaan penuntut umum, hakim sangat mungkin menolak eksepsi dari penasehat hukum. Sehingga konsekuensinya sidang harus dilanjutkan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Di dalam sidang dilakukan pemeriksaan untuk pembuktian, yakni unsur-unsur delik harus terbukti dengan perbuatan-perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Di sini diperlukan pengungkapan dan pertimbangan megeai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian di peroleh dari pemeriksaan di sidang sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (pasal 184 ayat 2 KUHP) harus dapat dimanfaatkan oleh penasehat hukum untuk kepentingan terdakwa. Kalau situasinya memberatkan terdakwa, maka perlu dilemahkan, sebaliknya dengan berbagai alat bukti itu penasehat hukum perlu menggali hal-hal yang meringankan atau menguntungkan terdakwa.

Dalam memeriksa akan diajukan pertanyaan-pertanyaan baik kepada terdakwa maupun para saksi. Ada beberapa pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Setidaknya hal itu menurut hukum jangan sampai pertanyaan tersebut diajukan kepada terdakwa oleh jaksa maupun hakim. Pertanyaan tersebut adalah :

1. Pertanyaan yang bersifat menjerat,
2. Pertanyaan yang bersifat sugestif,
3. Pertanyaan yang bersifat irrelevan,
4. Pertanyaan yang tidak sopan.

Setelah selesai pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa, maka selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan (*requisitor*). Terhadap tuntutan ini, penasihat hukum menghadapinya dengan *Pleidooi* (Nota Pembelaan), yakni alasan/dasar hukum yang diajukan oleh terdakwa atau melalui penasihat hukum, untuk melemahkan pendapat-pendapat penuntut umum sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan pidana, dan atas dasar alasan/dasartersebut terdakwa/penasihat hukum meminta agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan darisegala tuntutan hukum.

Dalam pembelaan biasanya termasuk pula didalamnya klemensi, yang sebetulnya dua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Dalam pembelaan dinyatakan terdakwa tidak bersalah, oleh karenanya dimohonkan untuk diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan klemensi mengakui bahwa terdakwa bersalah, walaupun deikian dimohonkan untuk dipidana yang ringan-ringannya.

Materi yang dijadikan alasan/dasar pembelaan :

1. Alasan pembelaan yang diangkat dari faktor korelasi antara keterangan saksi-saksi.

Keterangan saksi itu satu sama lain dihubungkan. Di sini penasihat hukum mengemukakan kelemahan-kelemahan keterangan saksi yang memberatkan terdakwa. Jadi keterangan saksi tidak memiliki nilai pembuktian atau pembuktiannya lemah, karena itu tidak dapat dipercaya, maka harus dikesampingkan.

2. Alasan pembelaan berdasarkan teknis yuridis/ilmiah.

Dalam hal ini penuntut umum dianggap melakukan ekeliruan dalam : - menafsirkan jenis tindak pidana, - menafsirkan perkataan, menerapkan ketentuan pidana.

3. alasan adanya peunjuk umum dalam proses penanganan perkara yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan KUHP.

Adapun materi yang menjadi alasan / dasar klemesi :

1. Terdakwa terus terang telah mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya sebagaimana didakwakan, serta tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi.
2. Terdakwa terpaksa melakukan tindak pidana karena dorongan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhinya dengan cara lain.
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang berat, padahal itu satu-satunya yang mencari nafkah.

Sistematika pleidoi tidak ada ketentuan bentuk yang baku, tergantung penasihat hukum. Namun pada umumnya dalam pembelaan memuat mengenai : pendahuluan, pembahasan mengenai surat dakwaan, kesimpulan tinjauan, faktor yang lain yang patut diperhatikan, penutup dan permohonan.



BAB VI KEMAHIRAN DALAM MELAKUKAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

A. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh terdakwa atas seseorang yang dikuasakan secara khusus maupun Penuntut Umum kepada pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah tingkatannya yang dinilai kurang tepat dalam menerapkan ketentuan hukum dalam putusannya.

Upaya hukum ini dibedakan menjadi dua macam :

1. Upaya Hukum Biasa
2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa/penasihat hukumnya atau penuntut umum pada tingkat banding atau tingkat kasasi untuk mengadili dan memutus sendiri suatu perkara yang sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama (untuk banding) atau putusan pengadilan tinggi (untuk kasasi).

Sedangkan hukum luar biasa adalah upaya yang dilakukan oleh terdakwa atau ahli warisnya, terhadap suatu putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau kekuatan mengikat untuk dilakukan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung.

Sebenarnya untuk hukum luar biasa juga bisa berupa permohonan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung. Dan untuk hal ini, maka putusan kasasi tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

B. Upaya Hukum Biasa

Sebelum putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, penasihat hukum dapat mengajukan perlawanan berupa banding, kasasi (upaya hukum biasa). Setelah putusan hakim mempunyai kekuatan tetap/mengikat, penasihat hukum dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (upaya hukum luar biasa). Ketentuan-ketentuan hukum mengenai upaya hukum adalah sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 233-253 (untuk upaya hukum biasa) dan Pasal 259-262 (untuk upaya hukum luar biasa).

Dengan demikian, setelah terdakwa menerima vonis atau putusan hakim, ia masih memiliki upaya hukum biasa ini terdiri atas tiga upaya, yaitu :

- a. Banding, yaitu upaya hukum yang dapat diajukan baik oleh terdakwa atau Penuntut Umum apabila merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat I.

Permohonan banding ini diajukan ke pengadilan tinggi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan apabila terdakwa hadir, ataupun 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan secara resmi kepada terdakwa apabila terdakwa tidak hadir (Pasal 233 KUHAP).

- b. Kasasi, upaya hukum yang diajukan terdakwa maupun Penuntut Umum apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan pada Tingkat II, melalui pengadilan tingkat pertama (PN) yang mengadili perkara tersebut.

Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan apabila terdakwa hadir, atau 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara resmi kepada terdakwa apabila terdakwa tidak hadir (pasal 245 KUHAP).

Pihak yang mengajukan kasasi wajib menyerahkan Memori kasasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (pasal 248 KUHAP). Apabila jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur.

- c. Perlawanan (verzet)

Perlawanan ini diajukan oleh terdakwa dan terbagi atas dua macam, yaitu :

- Perlawanan terhadap putusan hakim yang bersifat penetapan, maka perlawanan tersebut diajukan ke Pengadilan tinggi (pasal 156 KUHAP).

- Perlawanan terhadap putusan verstek, di mana perlawanan ini diajukan kepada terdakwa apabila pada sidang pertama hakim menjatuhkan putusan tanpa kehadiran terdakwa. Perlawanan ini diajukan terdakwa ke Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut (pasal 214 KUHP)

Untuk melakukan upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, maka penasihat hukum membuat Memori Banding yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri.

Memori Banding adalah permohonan pemeriksaan kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi dengan disertai alasan-alasan / pertimbangan-pertimbangan yang dimintakan banding untuk memperoleh putusan yang lebih menguntungkan. Sedangkan perumusannya harus jelas mengenai :

1. Putusan yang dimintakan banding,
2. Putusan pengadilan negeri mana,
3. Isi putusannya bagaimana;
4. Penanganan hak banding sesuai dengan peraturan;
5. Alasan / pertimbangan pengajuannya, yang rincian dalm memori banding berisi :
 - Perihal,
 - Kepada siapa permohonan itu yang diajukan.
 - Identitas terdakwa atau pemohon banding,
 - Isi keputusan pengadilan yang dijadikan alasan permohonan banding,
 - Ringkasan surat dakwaan, dan
 - Alasan-alasan permohonannya

Sedangkan kasasi dilakukan dengan mengajukan permohonan melalui Panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara, dengan alasan :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Bentuk memori kasasi tidak ditentukan bentuk resminya, hanya ditentukan penyampaiannya wajib bagi pemohon kasasi. Memori kasasi memuat alasan yang telah ditentukan secara

limitatif, dan memori kasasi disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Rincian memori kasasi berisi :

- Perihal permohonan,
- Kepada siapa dan melalui mana permohonan ditujukan,
- Identitas dari terdakwa atau pemohon kasasi,
- Permohonan kasasi,
- Isi putusan yang dimintakan kasasi, dan
- Alasan-alasan yang menjadi keberatan pemohon kasasi.

C. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum ini dilakukan terhadap suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa ini terbagi atas dua macam, yaitu :

a. Peninjauan Kembali (PK)

Upaya hukum ini hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris terpidana. Selain itu, PK ini hanya dapat dilaksanakan terhadap putusan hakim yang bersifat menghukum.

Menurut pasal 263 ayat 2 KUHAP, alasan untuk mengajukan PK adalah :

- Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- Apabila dalam berbagai putusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

b. Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH)

Upaya hukum ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Tujuan dari hukum ini adalah hanya untuk memperbaiki redaksional tertentu dari putusan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat, agar tidak terdapat kesalahan penahanan kemudian hari. Isi putusan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan.

Upaya hukum luar biasa adalah pengajuan permintaan

Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan huku tetap / mengikat. Permintaan peninjauan kembali ini dilakukan atas dasar-dasar berikut :

1. Aabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam berbagai keputusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperhatikan suatu kekhilafan hakiki atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permohonan Pk ini diajukan melalui Panitera tempat pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Perlu diperhatikan bahwa untuk permohonan Peninjauan Kembali ini tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu.

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan PK dapat diterima untuk diperiksa, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, maka MA menolak permintaan PK dan menyatakan putusan yang dimintakan PK tersebut tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
2. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, maka MA membetulkan putusan yang dimintakan PK dan menjatuhkan putusan yang yang dapat berupa :
 - Putusan Bebas;
 - Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum;
 - Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
 - Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Putusan yang dijatuhkan dalam putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.



BAB VII KEMAHIRAN DALAM PROSES PRA PERADILAN

A. Kewenangan Pelaksanaan Praperadilan

Pelaksanaan Praperadilan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai beberapa hal yang menjadi alasan yang diajukannya Praperadilan ke muka persidangan. Pelaksanaan Praperadilan ini dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seseorang panitera (Pasal 78 ayat (1), dan ayat (2) KUHAP)

Kewenangan pelaksanaan preperadilan ini timbul karena adanya permintaan praperadilan yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau kuasanya (penasehat hukum) atas permasalahan tersangka sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, ganti kerugian dan rehabilitas (Pasal 79 jo pasal 81 KUHAP), dan diajukan oleh penyidik atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta juga bisa diajukan oleh Penuntut atas penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 80 KUHAP).

Dalam hal ini, pihak ketiga yang berkepentingan dapat juga mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan atas permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tak sahnya penangkapan atau penahanan atau disahkannya penghentian pentidikan atau penuntutan (Pasal 81 KUHAP).

Kewenangan pelaksanaan praperadilan ini menjadi wewenang mutlak dari Pengadilan Negeri. Dan terhadap putusan praperadialn sebagaimana di jelaskan diatas tidak dapat diajukan banding. kecuali putusan tersebut menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan

atau penuntutan, maka dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

B. Alasan Pengajuan Praperadilan

Sedikit sudah dikutip di atas bahwa ada beberapa alasan dimintakannya praperadilan kepada ketua pengadilan Negeri. Berdasarkan pasal 77 KUHP maka alasan diajukannya praperadilan adalah :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan,
2. Sah atau tidaknya suatu penahanan,
3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan,
4. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan,
5. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tempat penyidikan atau penuntutan,
6. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian.

Lebih jelasnya mengenai permintaan pemeriksaan praperadilan dan alasannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Terhadap beberapa hal tersebut, maka pihak-pihak

TABEL PERMINTAAN PRAPERADILAN DAN ALASANNYA

DASAR HUKUM	YANG MENGAJUKAN PERMINTAAN	ALASAN-ALASAN PERMINTAAN PRAPERADILAN	KETERANGAN
79 KUHP	a. Tersangka b. Keluarga c. Kuasa Hukum	Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan	Ditujukan kepada Ketua PN Sebut alasan / bukti
80 KUHP	a. Penyidik b. Penuntut Umum c. Pihak ketiga yg berkepentingan	Sah atau tidaknya penghentian penyidikan / penuntutan	Ditujukan kepada Ketua PN Sebut alasan / bukti
81 & 95 KUHP	a. Tersangka b. Terdakwa c. Ahli waris d. Pihak ketiga yang berkepentingan	Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan atau tindakan lain (geledah, sita, masuk rumah) tanpa alasan menurut UU yang perkaranya tidak diajukan ke PN akibat disahkannya penghentian penyidikan / penuntutan.	Ganti rugi Vide PP 27 / 1983
81 & 97 KUHP	a. Tersangka b. Terdakwa c. Ahli Waris d. Pihak ketiga yang berkepentingan	Permintaan rehabilitasi karena penangkapan, penahanan yang tidak benar/keliru; atau karena perkaranya tidak diajukan ke P. N.	Permohonan Pemulihan hak Kedudukan Harkat dan Martabat

sebagaimana disebut diatas (tersangka, keluarga tersangka, kuasa hukum tersangka, penyidik, atau penuntut umum) dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan. Apabila penasehat hukum selaku kuasa hukum tersangka, akan mengajukan permohonan praperadilan, maka diperlukan surat permohonan praperadilan. Surat permohonan tersebut kurang lebih memuat beberapa ketentuan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Perihal permohonan yaitu "praperadilan".
2. Identitas dari para pihak yaitu : pihak pemegang kuasa (penasihat hukum) mewakili siapa (tersangka) sebagai pemohon, dan termohon : pemerintah c.q (Kepala POLRES/Kepala Kejaksaan Negeri).
3. Dasar permohonan (fundamentum petendi) mengenai apa permohonan ini diajukan, alasan/duduk persoalan, akibat yang berupa kerugian baik materiil maupun immateriil (apabila mengajukan ganti kerugian atau rehabilitasi); dan
4. Petitum : mengenai apa yang dimohonkan praperadilan.


C. Prosedur Acara Praperadilan

Acara praperadilan sebagaimana dimaksudkan tersebut diatas, dilaksanakan berdasarkan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP berikut :

1. Hakim harus menetapkan hari sidang dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan praperadilan.
2. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mendengar keterangan dari pihak baik dari pemohon, termohon maupun dari pejabat yang berwenang,
3. Persidangan dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan,
4. Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, maka permintaan praperadilan menjadi gugur, apabila perkara tersebut sudah diperiksa di pengadilan.
5. Penyidikan, tidak menutup kemungkinan pengajuan permintaan pemeriksaan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum.
6. Dalam menjatuhkan putusannya, maka hakim harus mencantumkan secara tegas yang membuat dasar putusan dan alasan/pertimbangan putusan, serta konsekuensi dari disahkan atau tidak disahkannya alasan praperadilan (ayat 3). Lebih

jelasan dapat dipelajari pada bagan alur berikut :

PROSEDUR PRAPERADILAN





DAFTAR PUSTAKA

- Bawengan, 1989. *Penyidikan Perkara Pidang dan Teknik Integrasi*, Jakarta : Pradnya Paramtiha.
- Dewantara, Nanda Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Galanter, Marc. 1981. *Justice in Many Rooms, dalam Access to Justice and The Welfare State, Mauro Cappelletti (ed), dalam Satjipto Rahardjo. 1997. Jurnal Hukum Luas Quia Lustum No. 7 Vol. 4 - 1997*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Harahap, Yahya. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Husein, Harun M. 1980. *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 1989. *Surat Dakwaan*, Jakarta: Rineka Cipta Imran (et. All). 2000. *Strategi Perlawanan*. Yogyakarta: LKBH Fak. Hukum UII.
- Jamin, Mohammad. 2000. *Fenomena Pengadilan Massa dalam Perspektif Sosilogis. Dalam Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marbun. S.F 1997. *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman dalam jurnal Hukum IUS Quia Lustum No. 9 Vol. 4- 1997*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indoensia.
- Marpaung, Laden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana : Bagian Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Moeltjatno, 1955. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Univeristas Gadjah Mada.
- Nasution., Karim. 1972. *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*. Bandung : Pancuran Tujuh.
- Nawawi. 1983. *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*. Jakarta. Fajar Agung.
- POLRI. 1987. *Himpunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Mengenai Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta : Dorektorat Reserse POLRI.
- Prakoso, Joko. 1988. *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*. Yogyakarta : Liberty.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1982. *Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahadjo, Satjipto, 1997. *Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-Proses Sosial dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi, dalam Jurnal HUKUM Ius Quia Islam Indonesia*.
- Ruba'l, Masruchin. 1995 *Hukum Pidana I*, Malang, Univeristas Brawijaya.
- Sahetapy, J.E. 1997. *Dalam Forum Keadilan*, Tanggal 2 Juni 1997.
- Saleh, Roesian, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, Topo. 2000. *Polisi, Jaksa dan Problem Penegakan Hukum, dalam Jurnal Center for law Information Theceli.com Minggu 14 Maret 2000*.
- Sasongko, Hari dan Tjuk Suharyanto. 1988. *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Soetomo. 1989. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Turkel, Gerald, 1996. *Law and Society: Critical Aproach, Needham Height, MA, A Simon & Schuster Company*.
- Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana*.
- Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 *tentang Advokat*
- Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2004 *tentang kekuasaan*

Kehakiman.

Vago, Steven. 1981. *Law and Society, United States of America*, Prentice Hall. Inc.

Winarta, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Wisnubroto, Alosius. 2002. *Praktek Peradilan Pidana : Proses Persidangan Perkara Pidana*. Jakarta: Galaxy Puspa Mega.

Zulkarnain, 2003. *Modul Praktek Laboratorium Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ADVOKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
1. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;
 2. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
 3. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;
 4. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;
 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Advokat.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

- hukum dari Advokat.
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.
 5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.
 6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.
 7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.
 8. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
 10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.

BAB II

PENGANGKATAN, SUMPAAH, STATUS, PENINDAKAN, DAN PEMBERHENTIAN ADVOKAT

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. warga negara Republik Indonesia;
 2. bertempat tinggal di Indonesia;
 3. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 4. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 5. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 6. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 7. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
 8. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 9. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumpah

Pasal 4

1. Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
2. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

 - bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan

atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
 - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.
3. Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Bagian Ketiga Status

Pasal 5

- (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat Penindakan

Pasal 6

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

1. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
6. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pasal 7

1. Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
 4. pemberhentian tetap dari profesinya.
2. Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
 3. Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 8

1. Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.
2. Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.
- (2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 10

- (1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:
 1. permohonan sendiri;
 2. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
 3. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

- (2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Pasal 11

Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 12

1. Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

1. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
2. Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
2. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
2. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 20

1. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
2. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
3. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

BAB V HONORARIUM

Pasal 21

1. Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah

- diberikan kepada Kliennya.
2. Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

BAB VI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

Pasal 22

1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII ADVOKAT ASING

Pasal 23

1. Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/ atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.
2. Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.
3. Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.
4. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

Advokat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tunduk kepada kode etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ATRIBUT

Pasal 25

Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

BAB IX

KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT

Pasal 26

1. Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
2. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
3. Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
5. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
6. Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
7. Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Pasal 27

1. Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
2. Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.
3. Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
4. Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik. □

BAB X

ORGANISASI ADVOKAT

Pasal 28

1. Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
2. Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Pasal 29

1. Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.
2. Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.
3. Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
4. Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan penambahan dan/ atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
5. Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.
6. Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

Pasal 30

1. Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
 2. Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

1. Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).
4. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Pasal 33

Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini.

Pasal 35

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:

1. Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya;
2. Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 Nomor 8);
3. Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan
4. Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 Nomor 522);
5. dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Telah Sah

pada tanggal 5 April 2003

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2003

**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,**

BAMBANG KESOWO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG
ADVOKAT

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kendati keberadaan dan fungsi Advokat sudah berkembang sebagaimana dikemukakan, peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi Advokat sampai saat dibentuknya Undang-undang ini masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in*

Indonesie (Stb. 1847 : 23 jo. Stb. 1848 : 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, *Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 : 8)*, *Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land (Stb. 1910 : 446 jo. Stb. 1922 : 523)*, dan *Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 : 522)*.

Untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-Undang ini sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Dalam Undang-undang ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di Indonesia” adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai advokat, orang tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia. Persyaratan tersebut tidak mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat sebagai advokat untuk bertempat tinggal dimanapun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” dan “pejabat negara”, adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan “pejabat negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa Pejabat Negara terdiri dari:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
8. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
9. Gubernur dan Wakil Gubernur;
10. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
11. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencakup Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “Organisasi Advokat” dalam ayat ini adalah Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-undang ini.

Huruf g
Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan
Yang dimaksud dengan “bebas” adalah sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 14.

Ayat (2)
Dalam hal Advokat membuka atau pindah kantor dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia, Advokat wajib memberitahukan kepada

Pengadilan Negeri, Organisasi Advokat, dan Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan dalam huruf c ini, berlaku bagi Advokat baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Hal ini, sebagai konsekuensi status advokat sebagai penegak hukum, di manapun berada harus menunjukkan sikap hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penegak hukum lainnya” adalah Pengadilan Tinggi untuk semua lingkungan peradilan, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Advokat.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Advokat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi hak dan hubungan perdata Advokat tersebut dengan kantornya.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah dengan memperhatikan resiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hukum asing” adalah hukum dari negara asalnya dan/atau hukum internasional di bidang bisnis dan arbitrase.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” antara lain ahli agama dan/atau ahli etika.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah pengurus partai politik.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.



Dr. Sugianto, SH, MH meraih gelar Doktor Hukum spesifikasi Hkum Tata Negara (HTN) pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Bandung (UNISBA) tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor Nopember 2007 lulus bulan maret 2011., Pendidikan S2 Hukum (Magister Hukum) STIH IBLAM, Jakarta lulus tahun 2001 dan lulus Pendidikan Sarjana Hukum (S1) Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung lulus 1993. Setelah lulus S1 tahun 1993 langsung mengajar pada Fakultas Hukum Untag Cirebon pada tahun 1995 di angkat sebagai Dosen Tetap Yayasan sampai tahun 2003 dan sekarang masih tetap mengajar pada Fakultas hukum sebagai Dosen Luar Biasa (LB) , selanjutnya mengikuti seleksi calon Dosen PNS pada STAIN Cirebon mata kuliah ilmu Hukum dan di terima sebagai Dosen PNS sampai sekarang Menjadi IAIN Syeh nurjati Cirebon, di percaya sebagai Pembantu Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah periode 2011-2015 Dengan Pangkat Lektor kepala . Di samping itu juga mengajar pada Fakultas Sospol Universitas Muhammadiyah Cirebon dan Universitas Purwakarta Fakultas Hukum. Aktifitas selain sebagai Dosen juga team Ahli Walikota Cirebon sebagai Dewan Pengawas PDAM dari Unsur Profesional mewakili masyarakat pelanggan periode 2009-2012 dan Team Ahli Hukum Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan juga sebagai Ketua LKBH PGRI Kota Cirebon.

Selama karir akademik di raih, penulis aktif mengamati perkembangan Hukum dan Pemerintahan serta Pelaksanaan Otonomi daerah, di samping itu juga sering menulis artikel di media masa lokal dan nara sumber di RCTV dan RRI Pro 1 Cirebon.



BIODATA PENULIS

A. DATA PRIBADI

- ❖ Nama : **ABDUL FATAKH, S.H.I., S.H., M.Hum.**
- ❖ Tempat / Tgl Lahir : **Cirebon / 14 januari 1979**
- ❖ Kontrak Person : **Jl. Mangun Sucipto No. 07, RT/RW 13/03, Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, 45192.**
- ❖ Jenis Kelamin : **Laki-laki**
- ❖ Kewarganegaraan : **Indonesia**
- ❖ Agama : **Islam**
- ❖ Status Perkawinan : **Kawi**
- ❖ Orang Tua : **H. Tajwid / Hj. Yatimah**
- ❖ No. HP / Tlp : **0813-2862-2216 / 0815-7802-3536**
- ❖ E-mail : **abdul_fatakh_shi@yahoo.com**
- ❖ Kesehatan : **Sehat**

B. PENDIDIKAN FORMAL

- **Strata dua (S2), Universitas Gadjah Mada (UGM) - Yogyakarta, Fakultas Hukum, Pascasarjana Magister Hukum, Konsentrasi Magister Hukum Bisnis, dengan gelar MAGISTER HUMANIORA (M.Hum), Tahun (2006-2008).**
- **Strata Satu (S1), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam, Jurusan Hukum Islam atau Syariah, Konsentrasi Ahwalul Syahsiyyah, Dengan Gelar SARJANA HUKUM ISLAM (SHI) Tahun (1999-2004).**
- **Strata satu, Universitas Widya Mataram (UWMY)-Yogyakarta, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Dengan Gelar Sarjana Hukum (S.H) (Tahun 2008-2010.)**
- **Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, MAN Lasem- Rembang (1996-1999)**
- **Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, SLTP N I Losari-Cirebon (1992-1995)**
- **Sekolah Dasar, MI-Ibtidaiyyah Panggangsari, Losari -Cirebon (1987-1992).**

C. PENGALAMAN KERJA

- Bekerja / Magang membina sharia compliance pada Lembaga Keuangan Asuransi Takaful Yogyakarta tahun 2004-2005.
- Dosen Fakultas Syariah di IAIN Syakh Nur Jati Cirebon Jawa Barat Tahun 2009-2010
- Dosen Luar Biasa di STKES Medika Cikarang - Bekasi Tahun 2008-2009.
- Dosen ISIF Institut Study Islam Fahmina Cirebon tahun 2011
- Dosen STKIP Bekasi Tahun 2010-2011
- Partner Advokat di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Peradilan Negeri Bekasi Tahun 2009-2011.

D. PENGALAMAN ORGANISASI

- Ketua Kelompok Studi kajian Hukum, Budaya, Ekonomi, Sosial, dan Politik, Pada Tahun 1999-2004.
- LEM FIAI - UII (Lembaga Eksekutif Mahasiswa) sebagai Ketua kajian Politik pada tahun 2002- 2003.
- Staf Redaksi di Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII. Yogyakarta.

E. PRAKTEK HUKUM, SEMINAR, DAN KURSUS.

- Sertifikat Praktek Hukum I dan II, diberikan dari UII-FIAI Jurusan Syariah (Hukum Islam)
- Bahasa Inggris TOEFL di pusat bahasa UGM tahun 2006
- Komputer di Lembaga Pendidikan Kejuruan DPKT Gajah Mada - Yogyakarta, Tahun 2005
- Aspek Legal Perbankan Syari'ah di Magiter kenotariatan UGM yogyakarta, tahun 2006.
- Kursus dan Pelatihan Perbankan Syarai'ah di Short Course Bank Syari'ah Yogyakarta.
- Kursus dan Pelatihan Baitulmal Wa tammwil Al-Ikhlash (BMT Al-IKHLAS) Yogyakarta.
- Kursus Bahasa Korea Selatan, di INKO Kotamadya Cirebon.
- Seminar Nasional dan Launching Islamic Financial Planning dan Investment, diselenggarakan Oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Pada tanggal 21 September 2007.
- Pelatihan Pasar Modal Pada Tanggal 21 Juni dan 04 Juli 2008, yang diselenggarakan oleh Pojok BEI dan Galeri Pasar Modal Reliance Securities Universitas Kristen Duta Wacana - Yogyakarta.
- Pernah Aktif menjadi Anggota di Pos Bantan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bekasi.
- Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) mulai Bulan Januari Sampai dengan Februari, Tahun 2009, yang diselenggarakan IKADIN (PERADI) Bekasi - Jawa Barat.

F. KETRAMPILAN DAN POTENSI

- Membangun dan Mengembangkan Konsep Hukum Bisnis dan Hukum Perdata.
- Mampu menjadi Dosen sesuai dengan interdisiplin ilmu yang dibidangi,

yaitu Dosen Hukum Umum dan Hukum Islam dengan cakap, disiplin dan Profesional.

- Mampu membaca, menulis huruf dan bahasa Indonesia dengan baik dan benar
- Mampu Berkomunikasi Secara Efektif dan cakap
- Mampu Melakukan Diplomasi dan Negoisasi dengan Baik dan cakap.
- Mampu Memanejmen Administrasi dengan Baik dan cakap
- Mampu Menjadi Sekretaris yang Professional, Disiplin dan bertanggungjawab.
- Mampu Menempatkan Diri dengan Baik dan Menguasai Keadaan baik lingkungan sosial maupun keadaan obyektif dan subyektif.
- Mampu Mengoperasikan Komputer Dengan Baik dan menguasai MS.Office, Word dan Excel.
- Mampu Menguasai Skill dan Adminitrasi Perkantoran dengan Baik dan Cakap.
- Mampu Mengoprasionalkan Internet.
- Mampu Manajemen Organisasi dengan Baik.
- Membaca Kondisi Social, Internasional, Nasional, dan Lokal
- Mengajar, Menulis, Membuat Konsep Ekonomi dan Usaha Kecil Menengah
- Mampu Membangun Konsep dan Mengembangkan Bisnis, makro dan mikro.
- Menulis Karya Ilmiah Dengan Baik dan Penelitian Ilmiah secara komperhensif dan obyektif.
- Mempunyai Pemahaman Tentang Ilmu Kesehatan, dan Penghijauan.
- Mampu Beradvokasi di peradilan baik Litigasi dan Nonlitigasi, dengan Cakap dan Profesional

G. HOBBY / MINAT

- Menyukai Diskusi, Kajian dan Seminar Mengenai Wawasan Dan Wacana Hukum dan Bisnis Kontemporer Baik Makro Maupun Mikro
- Olah Raga Bersepeda, Berenang, dan Lain-Lain
- Refresing Ke Pantai dan Pegunungan
- Bekerja Menjadi Dosen Yang Baik, Benar, Jujur, Disiplin Dan Dapat Dipercaya, Untuk Mencapai Tujuan dan Harapan Suatu Akademik.
- Minat Membaca Buku, Koran, Majalah Yang Terutama Mengenai Kajian Hukum Bisnis, Hukum, dan Ekonomi dan Lain-Lain.



Penegakan hukum dan masyarakat dalam menjalankan hukum acara pidana di peradilan masih banyak penyimpangan dan melakukan kejahatan peradilan yang dikenal mafia hukum, dengan hadirnya buku ini kami mengajak kepada pembaca untuk melakukan pengawasan eksternal untuk mengawal hukum dengan baik dan benar khususnya menjalankan dan menegakan hukum dengan kebutuhan yang dimotivasi hati nurani dan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Buku ini yang berjudul "***Mekanisme Praktek Peradilan Pidana di Indonesia***", Merupakan bahan kuliah yang diberikan pada khususnya Fakultas Hukum Negeri dan Swasta di Indonesia, ini berusaha memberikan informasi dan kajian, baik secara teoritis dan praktik, kemudian membahas aspek surat dakwaan dan kebiasaan maupun dalam praktek atau mekanisme yang diharapkan dapat bergunabagi kalangan teoritis, para praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, dan pencari keadilan. Terutama buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang baru memasuki bidang studi hukum dan juga bagi mereka yang menaruh minat mendalami hukum baik teoritis, praktisi, penegakan hukum dan membangun supramasi hukum dan kesadaran hukum.

Dengan berbekal buku ini dapat menciptakan kesadaran hukum terhadap masyarakat di Indonesia terutama masyarakat bawah, terutama akademisi dan lulusan fakultas hukum. Masyarakat bawah mengharapkan sarjana hukum sebagai *agent law of change*. Perguruan tinggi sebagai akademik harus mengoptimalkan dalam pencerahan terhadap calon sarjana hukum yang disiapkan menjadi penggerak perubahan hukum di masyarakat dengan cara memberikan konsultan untuk pencerahan, melakukan advokasi dan penelitian hukum menghantarkan pada mengkualitaskan intelektual dan skil hukum berita acara peradilan.

Penerbit

AkSara
atu
Publishing

Jl. Mayor Sastraatmadja No. 72
Kasepuhan Cirebon 45123
E-mail: cirebonpublishing@yahoo.co.id

ISBN : 978-602-99300-3-0